

**PENCURIAN INTERNET WIFI MENURUT PASAL 30 UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MAISARAH

NIM. 160104117

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PENCURIAN INTERNET WIFI MENURUT PASAL 30 UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

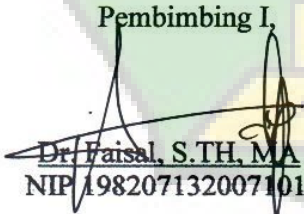
MAISARAH

NIM. 160104117

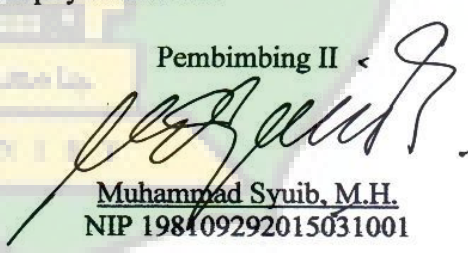
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Faisal, S.TH, MA
NIP 198207132007101002

Pembimbing II


Muhammad Syuib, M.H.
NIP 198409292015031001

**PENCURIAN INTERNET WI-FI MENURUT PASAL 30 UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

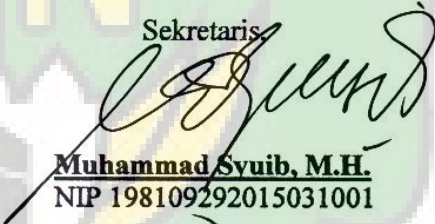
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 29 Juli 2020 M
08 zulhijjah 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

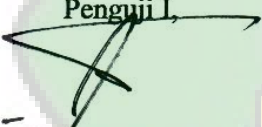
Ketua,


Dr. Faisal, S.TH, M.A.
NIP. 198207132007101002

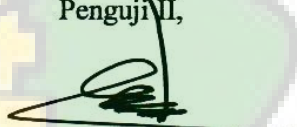
Sekretaris,


Muhammad Syuib, M.H.
NIP. 198109292015031001

Penguji I,


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006

Penguji II,


Azmil Umur, M.A.
NIP. 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maisarah
NIM : 160104117
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2020
Yang Menyatakan,


59AHF602787754
000
RUPIAH
Maisarah

ABSTRAK

Nama : Maisarah
NIM : 160104117
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pencurian Internet Wi-Fi menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 29 Juli 2020 M/08 Zuhijjah 1441
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.TH, MA
Pembimbing II : Muhammad Syuib, M.H.
Kata Kunci : *Pencurian, Internet, UU ITE, Hukum Islam*

Penelitian ini di latar belakang oleh banyaknya kasus pencurian internet Wi-Fi yang dilakukan di lingkungan sekitar penulis yang merupakan tindakan yang merugikan orang lain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan. Rumusan masalahnya antara lain, bagaimana modus pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, bagaimana pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Modus operandi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah dengan cara, pelaku menggunakan laptop atau *handphone* dan men-*download* beberapa *software* atau aplikasi tertentu yang mereka perlukan untuk menerobos sistem keamanan dan memperoleh *username* dan *password* untuk digunakan pada Wi-Fi yang ingin didapatkan akses internetnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan internet Wi-Fi secara gratis. Pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dapat dipidana dengan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) *jo* Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena tindakan tersebut termasuk *illegal access*. Pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi yang dilakukan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum islam adalah jelas tidak boleh (haram). Karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya atau yang bukan miliknya. Maka diharapkan kepada pelaku pencurian internet Wi-Fi untuk tidak melakukan hal yang demikian lagi dan diharapkan kepada pemilik Wi-Fi untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Faṭḥah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah danwau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَنَورَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perbuatan Pencurian Internet Wifi menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Shalawat beriring salam tak lupa penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, dan sahabat-sahabatnya, karena perjuangannya umat Islam dapat menikmati indahny ilmu pengetahuan.

Bebagai pengarahan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak telah penulis dapatkan dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal, S.TH, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Syuib, M.H. sebagai pembimbing II. Motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam pelaksanaan penulisan dan penelitian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ketua prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta Bapak/Ibu staf pengajar yang telah memberi bekal berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga karya tulis dapat terselesaikan.
3. Teristimewa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua yaitu Ayah (Umar Ambia) dan Ibu (Sumiyati) atas segala cinta, dorongan dan doa yang selalu diberikan, serta keluarga besar penulis yang telah

memberikan bantuan baik secara moril maupun material demi kesuksesan penulis skripsi ini.

4. Kepada sahabat (Shinta, Lida, Alviratun, Desia dan Nisak) dan teman-teman angkatan 2016 Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan, kritik, dan masukan kepada penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari segi isi maupun penulisan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Semoga tulisan ini dapat berguna bagi penulis sendiri, bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi para calon Sarjana Hukum.

Banda Aceh, 4 Juli 2020
Penulis,

Maisarah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing.....	74
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....	75
Lampiran 3 Hasil Wawancara.....	76



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
ABTRAK.....	ii
KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Kepustakaan	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
 BAB DUA PENCURIAN INTERNET WI-FI MENURUT HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG ITE DAN KUHP.....	 20
A. Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam.....	20
1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam	20
2. Macam-macam Pencurian dalam Islam	22
3. Unsur-unsur pencurian dalam Islam	24
4. Pembuktian Untuk Tindak Pidana Pencurian.....	30
5. Hukuman Untuk Tindak Pidana Pencurian dan Hal- hal yang Menggugurkan Hukuman	31
B. Pencurian Internet Wi-Fi.....	33
1. Pencurian Internet Wi-Fi Menurut Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	37
2. Pencurian dalam KUHP	40
 BAB TIGA ANALISIS PENCURIAN INTERNET WI-FI DI KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH MENURUT HUKUM ISLAM.....	 43
A. Modus Pencurian Internet Wi-Fi Menurut Hukum Islam di Banda Aceh.....	43
B. Perbuatan Pencurian Internet Wi-Fi di Banda Aceh Menurut Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	55

C. Perspektif Hukum Islam terhadap Perbuatan Pencurian Internet Wi-Fi di Banda Aceh.....	62
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pernyataan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga. Menurut penjelasan umum UUD 1945, khususnya penjelasan tentang Sistem Pemerintahan Negara dinyatakan, “Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum,” artinya: “Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”.

Pernyataan di atas membawa konsekuensi, bahwa hukum berperan dalam mengatur dan mengawasi pemerintahan negara dan kehidupan bangsa, dengan tujuan agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kepastian hukum. Di samping itu, hukum juga sebagai pengatur, pengawas dan penyelesai konflik yang timbul antara manusia sebagai warga negara dan juga antara warga negara dengan penguasa, bahkan antar pemegang kekuasaan.¹ Adapun Utrecht dalam bukunya “Pengantar Hukum Indonesia” memberikan pengertian mengenai hukum, yaitu himpunan peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena harus ditaati oleh masyarakat.²

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, maka hukum juga mengatur tentang masalah teknologi, informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global³. Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari

¹ Tri Andrisman, *Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana*, (Lampung: Universitas Lampung, 2010) hlm. 48.

² Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1989) hlm. 3.

³ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) hlm.141.

manusia. Setelah teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud, teknologi lama pun akan ditinggalkan. Akan tetapi setelah teknologi itu diciptakan dan dikembangkan, penggunaan teknologi tersebut dapat sesuai dengan tujuan penciptaan dan pengembangannya maupun diluar tujuan awalnya, sebagaimana dikenal dengan pedang bermata dua.⁴ Demikian pula dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini merupakan hasil pengembangan teknologi-teknologi sebelumnya, khususnya teknologi komputer, telekomunikasi, dan internet. Saat ini, teknologi yang dimaksud sudah terjelma dalam *laptop*, *komputer pc*, *handphone*, *tablet*, atau *gadget* lainnya yang memudahkan masyarakat dunia untuk berinteraksi dan melakukan transaksi melalui jaringan internet. Rangkaian jaringan internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan *internetworking* (“antarjaringan”).

Internet adalah sebuah jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran dan jenis jaringan komputer di seluruh dunia atau jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin.⁵ Jaringan-jaringan komputer ini saling berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain melalui bantuan telepon dan satelit, yang digunakan untuk keperluan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, ilmu pengetahuan dan perorangan. Pengertian internet (*interconnection networking*) sendiri adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya. Secara sederhana, Internet adalah kumpulan dari

⁴ Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 39.

⁵ Ahmadi dan Hermawan, *E-business dan E-commerce*, (Yogyakarta: Andi, 2013), hlm. 68.

jutaan komputer di seluruh dunia yang terkoneksi antara yang satu dengan yang lain. Media koneksi yang digunakan bisa melalui sambungan telpon, serat optik (*fiber optic*), kabel koaksial (*coaxial cable*), satelit atau dengan koneksi *wireless*.⁶

Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembangnya penggunaan *Wireless Fidelity* (disebut juga Wi-Fi) yang digunakan untuk mengakses internet. Penggunaan Wi-Fi dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari seperti di bandara, hotel, restoran, sekolah, perumahan, kampus dan tempat-tempat tertentu seperti *hotspot area*.⁷ Wi-Fi adalah suatu sistem perangkat penghubung nirkabel yang menggunakan gelombang radio, yang menghubungkan koneksi antar perangkat tanpa kabel yang tidak praktis atau tanpa perlu menghadapkan satu sama lain. Wi-Fi memiliki keterkaitan dengan internet yaitu sebagai alat / fasilitas untuk terhubungnya ke internet.⁸

Penggunaan Wi-Fi di Indonesia telah memberikan manfaat dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini memberikan dampak positif bagi umat manusia yaitu sebagai fasilitas terhubung ke internet. Namun, dalam proses menghubungkan suatu perangkat ke perangkat Wi-Fi dapat dimungkinkan menyambungkannya ke perangkat Wi-Fi orang lain yang dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan. Dari tindakan ini juga memberikan dampak negatif dalam penggunaannya yaitu melahirkan tindakan-tindakan kejahatan baru seperti tindak pidana pencurian internet Wi-Fi, yang sebelumnya tidak pernah dikenal di Indonesia.

Pencurian internet Wi-Fi oleh orang lain memiliki dampak dan akibat buruk terhadap pemilik Wi-Fi itu sendiri, diantaranya yaitu:

⁶ Itjambi.com, *Apa Itu Internet*, <http://itjambi.com/apa-itu-internet/>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019.

⁷ Hikmah Fajar Assidiq, *Kupas Tuntas Wifi*, (Surabaya: Surya University, 2013), hlm. 44.

⁸ Vandana Wekhande, *Wi-Fi Technology: Security Issues*, Rivier Academic Journal (2006) hlm 1, <https://www.rivier.edu/journal/RCOAJ-Fall-2006/J62-Wekhande.pdf>, diakses 9 Februari 2018.

1. Tindakan tersebut dapat menyebabkan penurunan kinerja Wi-Fi. Hal ini dapat dirasakan oleh pemilik wifi pada saat seseorang terhubung ke jaringan Wi-Fi orang lain, yang mengakibatkan lambatnya koneksi internet atau menurunkan kecepatan akses internet karena berbagi koneksi internet yang sama dengan pengguna lain. sehingga menyulitkan pemilik Wi-Fi untuk mengakses dan memanfaatkannya.
2. Tindakan tersebut akan meningkatkan tagihan internet bulanan terutama apabila anda harus membayar perbita dalam transfer data.
3. Dan juga dapat menciptakan bahaya keamanan karena orang lain dapat meretas komputer dan mengakses file pribadi melalui jaringan nirkabel dari pemilik Wi-Fi tersebut.⁹

Pencurian internet Wi-Fi pernah terjadi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Pada tahun 2016 silam seorang laki-laki berinisial RA, berumur 19 tahun dan merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh. Telah melakukan pencurian internet Wi-Fi di salah satu perumahan Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Berawal dari beranda *youtube* yang menampilkan tutorial cara menembus *password* Wi-Fi orang lain, karena rasa ingin tahu akhirnya dia pun mempraktekkannya dengan mencuri jaringan Wi-Fi tetangganya yang jaringan Wi-Fi tersebut sampai kehalaman rumahnya. Modus pencuriannya yaitu dengan cara dia duduk di halaman rumahnya dan menggunakan jaringan Wi-Fi sesukanya tanpa membayar.¹⁰ Pada tahun 2018 silam, juga ada pula seorang laki-laki berinisial ZA, berumur 20 tahun dan merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh. Telah melakukan tindak pidana pencurian internet Wi-Fi di salah satu warung kopi yang ada di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Berawal ia belajar dari

⁹ V.C.K.P Arul Oli dan Elayaraja Ponram, *Wireless Fidelity Real Time Security System*, International Journal of Computer Science Trends & Technology (2013) hlm 43-44, <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1405/1405.1019.pdf>, diakses 9 Febuari 2018.

¹⁰ Wawancara dengan RA pada tanggal 17 November 2019 pada pukul 10.30 WIB di sebuah warung kopi.

kawannya tentang pencurian internet Wi-Fi tersebut. Motif pencuriannya murni karena alasan ekonomi yaitu untuk menghemat pengeluaran sebanyak mungkin dengan memanfaatkan internet Wi-Fi yang dicuri secara gratis, dengan cara dia duduk disamping warung tersebut dan memakai internet Wi-Fi sepuasnya secara gratis atau tanpa membayarnya.¹¹

Kasus pencurian internet Wi-Fi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, Namun pernah juga terjadi di negara Amerika Serikat. Jadi seorang pria bernama Benjamin Smith yang berumur 41 tahun ditahan karena menggunakan jaringan *wireless* orang lain yang merupakan tetangganya sendiri dalam hal ini maksudnya adalah internet dari Wi-Fi tetangganya digunakan oleh Benjamin Smith. Kini pelaku tersebut menjalani sidang atas perbuatannya di negara bagian Florida.¹²

Kasus seperti ini sangat penting untuk dibahas karena walaupun di Indonesia sendiri sangat jarang kasus seperti ini diangkat ke ranah hukum namun sebenarnya kasus semacam ini banyak terjadi di sekitar. Hanya masalahnya si pengguna yang tidak mengetahui soal pencurian ini karena memang sangat sulit mendeteksi pelaku pencurian ini. Padahal jika dilihat perbandingannya sama saja seperti pencurian biasa di mana korban dirugikan secara materiil dan dalam kasus ini kerugian korban berupa pembelian layanan akses internet Wi-Fi di mana oknum tersebut yang menggunakan secara gratis tanpa membayar.

Tindak pidana pencurian internet Wi-Fi apabila dikaitkan dengan hukum pidana Indonesia terdapat dua pasal yang di mungkinkan relevan. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹¹ Wawancara dengan ZA pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 11.30 WIB di kampus ZA.

¹² Inet.detik.com, *Pencuri Sinyal Wifi Ditahan*, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-399023/pencuri-sinyal-wi-fi-ditahan>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019.

Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana :

UU ITE Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3), yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”
- (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”
- (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 362; “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900-.” Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) tidak ada pasal yang mengatur larangan perbuatan mencuri internet Wi-Fi dan dalam undang-undang tersebut hanya diatur pencurian data elektronik milik orang lain berupa akun, *password*, *file* data, dan lain-lain serta belum mengatur secara jelas bagaimana tentang pencurian internet Wi-Fi.

Didalam hukum Islam pun belum ada yang mengatur secara khusus tentang kejahatan pencurian internet Wi-Fi, karena pada masa pembentukan Islam belum terdapat kejahatan pencurian internet Wi-Fi, tetapi hukum Islam mengqiyaskan dengan pencurian, karena mempunyai unsur-unsur yang sama.¹³ Islam dalam menyikapi tindak pidana pencurian tidak terlepas dari ketentuan nash-nash Al-Qur'an. Yang mana tindakan kriminal atau kejahatan pencurian

¹³A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).,hlm.77.

tersebut dalam istilah Islam termasuk *jinayah*, yaitu merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *hadd* dan *ta'zir*.¹⁴

Disyariatkannya hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik keselamatan perorangan maupun keselamatan kelompok. Keselamatan itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, dalam aspek dharuriyat terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan tidak adanya atau terganggunya aspek ini, kehidupan akan kacau. Karena itulah Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap umatnya. Untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan berupa perintah dan larangan. Dalam hal tertentu aturan-aturan tersebut disertai ancaman hukuman yang tegas.¹⁵

Mengenai pencurian internet Wi-Fi, negara Indonesia belum mengaturnya secara khusus dan jelas. Namun, Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mungkin bisa dikaitkan dengan kasus pencurian internet Wi-Fi. Atas alasan di atas penulis memilih kasus ini untuk diteliti karena banyak orang dirugikan dalam kasus-kasus pencurian internet Wi-Fi namun korban tidak mengetahui kalau dirugikan karena memang perbuatan semacam ini tergolong maju dan canggih dengan menggunakan teknologi baru ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Pencurian Internet Wi-Fi Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”.

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).,hlm. 2.

¹⁵ Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa, 2005).,hlm. 58.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tentang modus pencurian internet Wi-Fi yang ada di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tentang pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* terdiri dari dua kata. *Fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *faqiha*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian *fiqh* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau *fiqh* adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁶

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968), hlm. 11.

Sedangkan *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun *jinayah* secara istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah, *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.¹⁷

Jadi, *fiqh jinayah* (Hukum Pidana Islam) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf atau orang yang dapat dibebani kewajiban, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan hadist. Hukum Pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun akhirat.¹⁸

2. Pencurian

Pencurian adalah orang yang mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak.¹⁹

Dalam Pasal 362 KUHP merumuskan tindak pidana pencurian sebagai perbuatan seseorang dengan tanpa izin dan dengan maksud ingin memiliki atau menguasai seluruhnya barang kepunyaan orang lain di mana diambil barang tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah dan secara melawan hukum. Internet berbentuk data elektronik yang tidak dapat dirasakan disentuh ataupun dilihat, karena yang dapat dilihat dan didengar adalah berupa data internet yang telah berubah menjadi gambar, teks, video, dan suara, jadi bukan internetnya secara langsung. Di sini timbul persoalan apakah internet Wi-Fi dapat dikategorikan sebagai barang.

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina' I Al Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt), hlm. 67.

¹⁸ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 249.

R. Soesilo pernah membahas suatu permasalahan yang hampir sama tentang hal ini, unsur sesuatu barang dimaknai sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya: uang, baju, kalung, dan sebagainya. Menurutnya termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan melalui kawat atau pipa.²⁰

Moeljatno dalam bukunya membahas lebih lanjut mengenai listrik yang masuk kategori barang di mana hal tersebut merupakan hasil dari tafsir ekstensif. Putusan HR Negeri Belanda Tahun 1921 di mana ditentukan bahwa pengertian *goed* (benda, barang) dalam Pasal 362 KUHP juga meliputi daya listrik secara tidak sah itu dapat dikenai Pasal 362 KUHP tersebut (*electrische energie is een goed vatbaar voor wegneming*). Pengertian *goed* pada waktu W.v.S 1880 dibentuk hanya bermakna sebagai barang yang berwujud saja, sedangkan maknanya pada masa sekarang juga meliputi benda yang tidak berwujud.²¹ Berdasarkan penjelasan tersebut listrik termasuk sebagai barang yang bisa dijadikan objek pencurian. Mencuri listrik bukanlah sebuah analogi dalam hukum pidana karena listrik merupakan barang.

Dengan penentuan tafsir ekstensif, kasus pencurian listrik tersebut berarti internet yang terpancar pada perangkat Wi-Fi juga dapat dikategorikan sebagai barang. Walaupun tidak berwujud, internet Wi-Fi merupakan barang yang bernilai ekonomis dan sudah menjadi kebutuhan pokok seperti barang-barang pokok kebutuhan masyarakat lainnya. Dengan begitu apabila koneksi internet Wi-Fi tersebut diambil oleh seseorang tanpa

²⁰ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 250.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.29.

izin maka masuk dalam kategori pencurian dan memenuhi unsur Pasal 362 KUHP.²²

3. Internet Wi-Fi

Internet merupakan singkatan dari *interconnected-networking*. Internet berasal dari bahasa latin, yakni “*Inter*” yang memiliki arti “Antara”. Apabila digabungkan kata per kata internet adalah jaringan antara atau penghubung. Internet adalah jaringan atau sistem pada jaringan komputer yang saling berhubungan (terhubung) dengan menggunakan Sistem *Global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Internet juga dapat di artikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain diseluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif.²³

Wi-Fi (*Wireless Fidelity*) merupakan sebutan untuk beberapa standar yang masuk dalam kelompok standar 802.11 dalam transisi nirkabel yang dibuat oleh IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*). Salah satu standar yang ada, 802.11b memungkinkan transmisi data tanpa kabel (nirkabel) dengan kecepatan 1 hingga 11 Mbps sejauh sekitar 90 meter dari *access point* atau *hot spot*.²⁴ Wi-Fi adalah sebuah teknologi yang menggunakan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel

²² Andri Setya Sakti Perdana Putra, *Tinjauan Hukum Pidana tentang Pencurian Internet Wifi*, Skripsi Sarjana Hukum, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 83-84.

²³ Anhar, *Panduan Bijak Belajar Internet untuk Anak*, (Jawa Barat: Adamssein Media, 2016), hlm. 6-7.

²⁴ Yuniar Supardi, *Otimisasi HP & SimCard Pribadi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 83.

(menggunakan gelombang radio) melalui sebuah jaringan komputer termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi.²⁵

Jadi dapat di simpulkan bahwa internet Wi-Fi adalah suatu jaringan dari teknologi yang memanfaatkan peralatan eletronik untuk bertukar data seperti teks, foto, gambar, video, dan sebagainya., menggunakan gelombang radio.

4. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan sebuah gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Menurut penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, belum ada skripsi yang membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pebuatan Pencurian Internet Wi-Fi Menurut Pasal 30 UU ITE. Terkait dengan penelitian terdahulu, penelitian tentang pencurian internet Wi-Fi memang sudah ada yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan permasalahan yang berbeda. Skripsi tersebut antara lain:

²⁵ id.wikipedia.org, https://id.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi#cite_note-1, diakses pada tanggal 17 Agustus 2020.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), hlm. 3.

Skripsi pertama, dengan judul “*Wi-fi Piggybacking Dikaitkan Dengan Pasal 362 KUHP dan Pasal 30 UU ITE*”, yang diteliti oleh Kemas Muhammad Elva Zainuddin Anriz mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2018. Dalam skripsi ini dibahas tentang pencurian kuota internet berdasarkan KUHP dan tentang akses yang ilegal berdasarkan UU ITE.²⁷

Skripsi kedua, dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana tentang Pencurian Internet Wifi*”, yang diteliti oleh Andri Setya Sakti Perdana Putra mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018. Dalam skripsi ini lebih menekankan pada modus pencurian internet Wi-Fi dan bisa tidaknya hukum di Indonesia menjangkau penegakan hukum tindak pencurian internet Wi-Fi dan juga skripsi ini jenis penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).²⁸ Sedangkan skripsi yang penulis teliti ini lebih menekankan kepada modus pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh menurut Pasal 30 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perspektif hukum Islam terhadap pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan juga skripsi ini jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Skripsi ketiga, dengan judul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik*”, yang diteliti oleh Zulham Syahrir

²⁷ Kemas Muhammad Elva Zainuddin Anriz, *Wi-fi Piggybacking Dikaitkan Dengan Pasal 362 KUHP dan Pasal 30 UU ITE*, Skripsi Sarjana Hukum, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018). Diakses melalui <http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7373/Cover-Bab1-2013245sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

²⁸ Andri Setya Sakti Perdana Putra, *Tinjauan Hukum Pidana tentang Pencurian Internet Wifi*, Skripsi Sarjana Hukum, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018). Diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6848/Andri%20Setya%20Sakti%2014410031.pdf?sequence=1>

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015. Dalam skripsi ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pencurian aliran listrik dan Upaya yang tepat dalam menanggulangi pencurian aliran listrik.²⁹

Skripsi keempat, dengan judul “*Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”, yang diteliti oleh Radian Adi Nugraha mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2012. Dalam skripsi ini lebih menekankan pada perbandingan sistem perlindungan data pribadi di Uni Eropa, Malaysia dan Indonesia dan juga tentang tinjauan pengeturan UU ITE dalam melindungi data pribadi dari pengguna komputasi awan di Indonesia, serta tanggung jawab penyedia layanan komputasi awan perlindungan data pribadi pengguna layanan komputasi awan.³⁰

Skripsi kelima, dengan judul “*Tindak Pidana Cyber Crime dan Penanggulangannya*”, yang diteliti oleh Firman Nasrulla R mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016. Dalam skripsi ini lebih menekankan pada efektivitas penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana *cyber crime* dan kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan *cyber crime*.³¹

²⁹ Zulham Syahrir, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik*, Skripsi Sarjana Hukum, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015). Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/77624321.pdf>

³⁰ Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Sarjana Hukum, (Depok: Universitas Indonesia, 2012). Diakses melalui http://lib.ui.ac.id/file=digital/20336476-Radian%20Adi%20Perlindungan%20Data%20Pribadi%20Cloud%20Computing_Universitas%20Indonesia_2012.pdf

³¹ Firman Nasrulla R, *Tindak Pidana Cyber Crime dan Penanggulangannya*, Skripsi Sarjana Hukum, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2016). Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/22326/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-FIRMAN%20NASRULLAH%20R.pdf?sequence=1>

Skripsi keenam, dengan judul “*Analisis Keamanan Jaringan Pada Fasilitas Internet (Wifi) Terhadap Serangan Packet Sniffing*”, yang diteliti oleh Bayu Arie Nugroho mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2012. Dalam skripsi ini lebih menekankan pada evaluasi keamanan fasilitas internet (Wi-Fi) di PT. Angkasa Pura 1 Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Surakarta.³²

Akan tetapi dalam skripsi yang penulis kaji berbeda dengan tulisan diatas, skripsi ini menitik fokuskan pada pencurian internet Wi-Fi sebagai suatu tindak pidana menurut Pasal 30 UU ITE dan sanksi yang tepat menurut hukum Islam dan UU ITE terhadap tindak pidana dari pencurian internet Wi-Fi tersebut.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan. Metode ini merupakan salah satu cara untuk bertindak dalam mengerjakan penelitian, agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis, valid dan terarah sehingga akan yang mendapatkan hasil yang optimal dan dapat memberi kontribusi wawasan keilmuan. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.³³ Metode penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang ditemui dilapangan.

³² Bayu Arie Nugroho, *Analisis Keamanan Jaringan Pada Fasilitas Internet (Wifi) Terhadap Serangan Packet Sniffing*, Skripsi Sarjana Komunikasi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012). Diakses Melalui http://eprints.ums.ac.id/22125/1/Halaman_Depan.pdf

³³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007)., hlm. 6.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian *field research* dan *library research*, adapun sebagai berikut:

- a. *Field Research* (Penelitian Lapangan), adalah metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang kongkrit yang relevan dengan permasalahan. Dalam hal ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yaitu tanya jawab secara tatap muka yang oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai (orang yang dimintai keterangan) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.³⁴ Jadi yang dimaksud diatas adalah proses kita menggali dan memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, bertatap muka dengan orang yang kita wawancarai, sambil tanya jawab dalam hal ini wawancara akan diadakan langsung kepada informasi atau orang yang akan dimintai keterangan tentang penelitian penulis. Tempat yang dijadikan objek penelitian adalah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh merupakan kota pelajar yang terdiri dari beberapa universitas, yang memiliki banyak mahasiswa. Dimana kebanyakan dari mahasiswa tersebut adalah anak kos-kosan yang membutuhkan banyak kuota sedangkan ekonominya yang pas-pasan, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya tersebut kemungkinan mereka akan menghalalkan segala cara, salah satunya adalah melakukan pencurian internet Wi-Fi.
- b. *Library Research* (Penelitian Pustaka) yaitu metode penelitian dengan cara menelaah beberapa buku atau literatur yang ada

³⁴ Sandjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006)., hlm. 145.

kaitannya dengan data yang diperlukan untuk menentaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.³⁵

2. Sumber Data

Sumber-sumber data yang akan dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan melalui prosedur atau teknik pengumpulan data berupa *interview*, *observasi*, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara secara acak-acak siapa yang saya temui di lapangan dengan masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh mengenai perbuatan pencurian internet Wi-Fi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan primer, untuk dijadikan sebagai sumber rujukan di antaranya rujukan buku-buku: Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, Hikmah Fajar Assidiq, *Kupas Tuntas Wifi*, Surabaya: Surya University, 2013, Widyo Pramono, *Kejahatan Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, jakarta, 1999, Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Refika Aditmata, 2005, dan A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 1996.

c. Sumber Data Tersier

³⁵ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)., hlm. 106.

Data tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan primer dan sekunder seperti kamus, kamus hukum, ensiklopedia dan sumber internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan tahap yang penting didalam proses penelitian, karena tanpa adanya suatu data yang terkumpul, maka suatu penelitian tidak akan berhasil. Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Teknik *Interview* merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan dengan sumber informasi secara langsung, agar memperoleh informasi yang relavan dan penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur.
- b. Dokumentasi adalah sebuah cara yang digunakan untuk menyediakan dokumen-dokumen yang akurat dari pencatatan sumber informasi, misalnya foto atau gambar dan buku salinan.
- c. *Observasi* (pengamatan) adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

4. Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data-data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi ini.

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku “*Pedoman Penulisan Skripsi*”, yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an,

penulis mengutip dari Kitab “*Al-Qur’an dan Terjemahan*” yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pencurian internet Wi-Fi menurut hukum islam. Di dalamnya dijelaskan tentang pencurian internet Wi-Fi menurut Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisikan tentang pengertian pencurian internet Wi-Fi dan sanksi Pencurian Internet Wi-Fi. Serta didalamnya juga dijelaskan tentang pencurian menurut hukum islam, yang berisikan tentang kriteria pencurian menurut hukum islam, sanksi atau hukuman pencurian menurut hukum islam dan pencurian internet Wi-Fi menurut hukum Islam.

Bab tiga membahas tentang pencurian Internet Wi-Fi di Banda Aceh menurut hukum islam. Di dalamnya dijelaskan tentang modus pencurian internet Wi-Fi menurut hukum islam di Banda Aceh, perbuatan pencurian internet Wi-Fi di Banda Aceh menurut Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga membahas tentang perspektif hukum islam terhadap perbuatan pencurian internet Wi-Fi di Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB DUA

PENCURIAN INTERNET WI-FI MENURUT HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG ITE DAN KUHP

A. Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Pencurian dalam Hukum Islam

Menurut bahasa sariqah berasal dari kata *saraqa*, yang artinya mencuri. Secara etimologi mencuri adalah mengambil benda dan atau barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.³⁶ Sementara itu, secara terminologis definisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut. Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini seorang ulama mazhab syafi'i mengatakan bahwa sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta (orang lain) sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.³⁷ Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi.³⁸ Pencurian menurut Mahmud Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.³⁹ A.Djazuli

³⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Mashail Fiqhiyah*, (Bandung : Angkasa, 2005)., hlm. 58.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 294.

³⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013)., hlm. 100.

³⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)., hlm. 83.

dalam bukunya Fiqh Jinayah mengatakan, pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.⁴⁰

Dari beberapa rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa sariqah ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.⁴¹

Dasar hukum pencurian terdapat pada QS. Al-Maidah ayat 38-39, yakni:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)
فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٩)

Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(38). Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah ayat 38-39).⁴²

Selain dasar hukum di dalam Al-Quran, juga terdapat di dalam Al-Hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تُشَقَّ يَدُ سَارِقٍ فِي رُبْعٍ دِينَارٍ). (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

Artinya:

⁴⁰ A .Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),. hlm. 75.

⁴¹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012)., Cet. Pertama, hlm. 117.

⁴² Dep. Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkaleema, 2007), hlm.114.

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anha bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tangan seorang pencuri harus dipotong jika mencuri senilai seperempat dinar." (HR. *Muttafaq Alaihi*).⁴³

Sedangkan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yaitu :

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارِقٍ فِي مِخْنٍ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

Artinya :

Dari Abdullah bin Umar Radliyallaahu 'anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah memotong tangan pencuri karena mencuri perisai yang seharga tiga dirham (seperempat dinar). (HR. *Muttafaq Alaihi*).⁴⁴

Hadis riwayat Aisyah Radhiyallahu 'anha, ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّشَفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

Artinya:

Dari 'Aisyah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda (kepada Usamah bin Zaid), "Apakah kamu akan membela orang yang melanggar hukum dari hukum-hukum Allah ?". Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, lalu bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian telah binasa karena mereka itu apabila orang terhormat di kalangan mereka yang mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi jika - orang lemah diantara mereka yang mencuri, mereka menghukumnya". (HR. *Muttafaq Alaihi*).⁴⁵

2. Macam-macam Pencurian dalam Islam

Abdul Qadir Audah dalam bukunya mengatakan Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Pencurian yang hukumannya had

⁴³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), hlm.750.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim*...., hlm.751-752.

b. Pencurian yang hukumannya ta'zir.⁴⁶

Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian, yaitu:

1). Pencurian kecil

Pencurian kecil adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.

2). Pencurian Besar

Pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan.⁴⁷

Perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar adalah bahwa dalam pencurian kecil pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut pencurian kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda darisebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjerahan. Demikian juga seseorang yang merebut harta orang lain, tidak termasuk dalam jenis pemjambretan, maupun perampasan, semua termasuk kedalam lingkup pencurian. Meskipun demikian, jarimah itu tidak dikenakan hukuman had tetapi hukuman ta'zir. Seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan pemiliknya dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat dianggap pencuri.⁴⁸

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa jenis dan modus operandi pencurian kecil itu beragam. Selain itu, pengklasifikasian jarimah ini juga

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)., hlm. 81.

⁴⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), jilid II, hlm. 638.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)., hlm. 82.

penting untuk menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Selanjutnya, Abdul Qadir Audah menjelaskan mengenai pencurian besar. Adapun pencurian besar dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan. Kalau didalamnya tidak terdapat unsur-unsur kekerasan, disebut penjerahan, pemjambretan, atau perampasan, dimana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi.

Jadi, jenis pencurian itu bertingkat-tingkat. Kalau diurutkan dari tingkat terendah sampai tertinggi berdasarkan cara melakukannya adalah penjarahan, pemjambretan, perampasan, dan perampokan.⁴⁹

2. Unsur-unsur Pencurian dalam Islam

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut.

a. Pengambilan secara diam-diam

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, seperti mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) seang tidur. Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan perampasan (*ikhhtilas*).

Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut.

- 1). Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpananya.
- 2). Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik.
- 3). Barang yang dicuri dimasukkan kedalam kekuasaan pencuri.⁵⁰

⁴⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 102.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)., hlm.

b. Barang yang diambil itu berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyiz maka pencuri tidak dikenai hukuman had. Akan tetapi, Imam Malik dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman had.⁵¹

Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.⁵²

- 1). Barang yang dicuri harus berupa harta yang memiliki nilai (*mutaqawwim*).

Yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang memang dicari oleh manusia dan mereka menganggapnya sebagai harta. Karena hal itu memberikan kesan bahwa sesuatu itu sangat berharga dan bernilai menurut mereka. Pencurian baru dikenai hukuman had apabila barang yang *mutaqawwim*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Barang-barang yang tidak bernilai menurut pandangan syara' karena zatnya haram, seperti bangkai, babi, minuman keras dan sejenisnya, tidak termasuk mal *mutaqawwim*, dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman.⁵³

- 2). Barang tersebut harus barang yang bergerak.

Untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena

⁵¹ *Ibid* hlm.84-85.

⁵² *Ibid* hlm.85-86.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.380.

pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Sesuatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini tidak berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau oleh orang lain.

3). Barang tersebut disimpan ditempat simpanannya

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan ditempat simpanannya. Sedangkan zahiriyyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman had, walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nishab pencurian.

4). Barang tersebut mencapai nishab pencurian.

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nishab pencurian. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Akan tetapi beberapa ulama seperti Imam Hasan Basri, Abu Dawud Azh-Zhahiri, dan kelompok khawarij berpendapat bahwa pencurian baik sedikit maupun banyak tetap harus dikenai hukuman potong tangan. Mereka ini disamping berpegang kepada mutlaknya ayat 38 Surah Al-Maidah, juga berpegang teguh kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ مُتَّقٍ عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

Artinya:

Dari Abu Hurairah .*Raziallah hu 'anhu*, bahwa nabi *Salallahhu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Allah SWT telah melaknat pencuri yang mencuri telur sehingga dipotong tangannya, dan dia mencuri tali sehingga tangannya dipotong.” (*Muttafaq Alaihi*).⁵⁴

Di kalangan jumbuh ulama sendiri tidak ada kesepakatan mengenai nishab (batas minimal) pencurian ini. Disamping pendapat yang menyatakan nishab pencurian itu seperempat dinar emas atau tiga dirham perak, yang dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syfi'i, dan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah berpendat bahwa nishab pencurian itu adalah sepuluh dirham yang setara dengan satu dinar.

5). Pencurinya hendaklah seorang mukallaf (dewasa dan waras)

Fuqaha sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak dipotong, kecuali bila ia seorang yang dewasa dan waras.⁵⁵

6). Tidak Boleh ada Syubhat

Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, kita juga harus memerhatikan situasi dan kondisi sosial masyarakat tempat tinggal si pencuri. Tanpa memerhatikan situasi dan kondisi masyarakat maka hal itu dianggap syubhat dalam pelaksanaan hukum potong tangan, karena dalam pelaksanaan hukumnya tidak boleh ada syubhat. Misalnya apabila si suami mengambil harta istrinya dari tempat penyimpanannya maka suami tersebut dihukum potongan

⁵⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim...*, hlm.751.

⁵⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer)*, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 63.

tangan, karen pencampuran keduanya dalam *mu'asyarah zaujiyah* merupakan suatu syubhat yang dapat menggugurkan hukuman.⁵⁶

c. Harta tersebut milik orang lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, diisyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam.⁵⁷

Pemilik pencuri atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, apabila pada awalnya ia menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian ia memindahkan hak milik atas barang tersebut kepada orang lain maka ia tetap dikenai hukuman had, karena pada saat dilakukannya pencurian barang tersebut sudah bukan miliknya lagi.⁵⁸

Dalam kaitan dengan unsur yang ketiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam. Begitu pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman had apabila terdapat syubhat (ketidak jelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Abdul Qadir Hauda, *Al Fiqh Al Jina'I Al Islami* (Qahirah Dar Al-Turas), Jilid I, tth, hlm. 589.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 87.

dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat syubhat dalam hak milik.⁵⁹

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman had apabila ia mencuri harta hal itu juga dipandang sebagai syubhat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman had apabila pengambilannya itu mencapai nishab pencurian yang jumlahnya lebih besar daripada hak miliknya.

Pencurian hak milik menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan golongan Syi'ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam hal ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap sebagai syubhat. Akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai hukuman had.

d. Adanya niat yang melawan hukum

Unsur yang keempat dari pencurian yang dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Atau mengambil sesuatu secara diam-diam, bisa dianggap sebagai pencurian bila ada niat jahat. Adapun maksud dari niat jahat adalah terpenuhinya unsur niat jahat itu apabila si Pencuri mengambil sesuatu dan ia mengetahui bahwa mengambilnya itu adalah haram. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah karena ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.

⁵⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 117.

Disamping itu, untuk terpenuhinya unsur ini disyaratkan pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki maka dengan sendirinya tidak ada maksud melawan hukum, oleh karena itu ia tidak dianggap sebagai pencuri. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) dipaksa oleh orang lain.⁶⁰

4. Pembuktian Untuk Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu dengan saksi, pengakuan, dan sumpah.

a. Dengan saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian, minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman. Syarat-syarat saksi dalam tindak pidana pencurian ini pada umumnya sama dengan syarat-syarat saksi dalam jarimah zina, yang sudah diuraikan dalam bab yang lalu.

Imam Abu Hanifah menambah persyaratan, yaitu bahwa persaksian tersebut belum kedaluwarsa. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi pengembalian barang yang dicuri atau harganya. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mengakui syarat kedaluwarsa ini. Dengan demikian, menurut mereka (selain hanafiyah) persaksian tetap diterima baik kedaluwarsa maupun tidak.

Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan untuk diterimanya persaksian, adanya pengaduan atau tuntutan dari orang yang memiliki atau menguasai barang yang dicuri. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal tersebut.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 87-88.

b. Dengan pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Zhahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang.⁶¹ Demikian pula pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Akan tetapi Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.

c. Dengan sumpah

Dikalangan syafi'iyah berkembang sesuatu pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah maka dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Apabila pemilik barang mau bersumpah maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia (tersangka) dikenai hukuman had. Akan tetapi, pendapat yang kuat di kalangan syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian.⁶²

5. Hukuman Untuk Tindak Pidana Pencurian dan Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman Pencurian

Apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencurian dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut.

a. Penggantian Kerugian (*Dhaman*)

⁶¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah. 2013), hlm. 113-114.

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm 89.

Menuru Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia telah dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai penggantian kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama. Alasannya adalah bahwa Alquran hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebut-nyebut penggantian kerugian.

Munurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah (masyarakat) dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbalan dari hak Allah (masyakat) sedangkan penggantian keturunan dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.⁶³

Menurut Imam Malik dan murid-muridnya apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, disamping ia dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila ia tidak mampu maka ia hanya dijatuhi hukuman potong tangan dan tidak dikenai penggantian kerugian.⁶⁴

b. Hukuman Potong Tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman *hadd* untuk tindak pidana pencurian. Hukuman pencurian merupakan hak Allah yang tidak bisa digururkan, baik oleh korban maupun oleh ulil amri, kecuali menurut Syi'ah

⁶³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993), hlm. 7-8.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 90.

Zaidiyah. Menurut mereka, hukuman potong tangan bisa gugur apa bila dimaafkan oleh korban (pemilik barang).

c. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman Pencurian

Hukuman potong tangan dapat gugur karena hal-hal berikut ini.

1. Karena orang yang barangnya dicuri tidak mempercayai pengakuan pencuri atau tidak mempercayai para saksi. Ini menurut Imam Abu Hanifah, tetapi menurut ulama yang lain tidak demikian.
2. Karena adanya pengampunan dari pihak korban, tetapi pendapat ini hanya dikemukakan oleh Syi'ah Zaidiyah.
3. Karena pencuri tersebut menarik kembali pengakuannya. Ini berlaku apabila pembuktiannya hanya dengan pengakuan.
4. Karena dikembalikannya barang yang dicuri sebelum perkaranya diajukan kepengadilan. Pendapat ini hanya dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.
5. Karena pencuri tersebut mengaku bahwa barang yang dicurinya adalah miliknya.⁶⁵
6. Karena pencuri tersebut berusaha memiliki barang yang dicuri, sebelum adanya keputusan pengadilan.

B. Pencurian Internet Wifi

Saat ini kita telah berada disuatu zaman yang disebut zaman teknologi informasi. Zaman ini di mulai sejak munculnya suatu teknologi baru yang disebut komputer (*computer*). Seiring perkembangannya, komputer telah menghadirkan sesuatu yang baru didalam kehidupan kita, yaitu internet. Internet telah menjadi sangat penting bagi manusia di seluruh dunia. Para pembisnis, pejabat pemerintah, dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Tanpa adanya internet eksistensi

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*...., hlm.407- 408.

dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung. Manusia menjadi makin nyaman dalam menyelenggarakan kegiatan pribadinya sehari-hari, dan apabila aksesnya pada internet terganggu mereka yang telah terbiasa dengan internet menjadi tidak nyaman.

Kini muncul jenis dunia baru dengan adanya internet, yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut “*virtual world*” atau dalam bahasa Indonesia ada yang menerjemahkannya dengan “dunia maya”. Dunia tersebut tidak seperti dunia dimana kita hidup dan melakukan kegiatan oleh karena itulah disebut dengan *virtual world*. Dunia dimana manusia hidup bersifat *physical* (fisik), sedangkan *virtual world* bersifat *non-physical* (non fisik). Oleh sebab itulah, semua yang berkaitan dengan komputer di beri eksplanasi dengan sebutan “*cyber*” hingga *virtual world* sering disebut juga “*cyberspace*” (ruang siber). *virtual world* atau *cyberspace* adalah ruang atau dunia tempat beroperasinya aktivitas atau kehidupan internet.⁶⁶ Kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda disebut dengan internet.⁶⁷

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah ikut berkembang pula penggunaan *Wireless Fidelity* bisa juga disebut Wi-Fi yang dipergunakan untuk mengakses internet. Teknologi untuk saling beralih data menggunakan gelombang radio atau secara nirkabel yang memanfaatkan berbagai peralatan elektronik disebut dengan Wi-Fi. Untuk terhubung dalam jaringan komputer atau internet, melalui Wi-Fi diperlukan peralatan elektronik seperti misalnya laptop, komputer, *tablet*, *smartphone*, atau bahkan video *game console*. Singkatnya Wi-Fi adalah penyangga koneksi yang digunakan untuk

⁶⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009)., hlm. 2-3.

⁶⁷ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)., hlm. 46.

menyambungkan antara satu komputer dengan satu komputer atau kebanyakan komputer.⁶⁸

Untuk dapat terhubung dengan Wi-Fi perangkat elektronik tersebut haruslah berada dalam sebuah titik akses (*hotspot*) jaringan nirkabel. Biasanya titik akses (*hotspot*) memiliki jangkauan hingga 20 meter di dalam ruangan pada suatu jaringan Wi-Fi, sedangkan untuk Wi-Fi di luar ruangan memiliki jangkauan yang lebih jauh pula. Pada umumnya, Wi-Fi menggunakan frekuensi gelombang radio dalam rentang 2,4GHz s/d 5GHz, untuk bisa terhubung dengan sebuah perangkat elektronik. Seiring dengan perkembangan zaman kini mengubah internet yang seakan-akan sudah menjadi kebutuhan primer dari yang dahulunya hanya merupakan kebutuhan tersier.

Wi-Fi bekerja dengan menggunakan gelombang radio. Berbagai data yang diminta atau dikirimkan pengguna memantul diudara dengan memanfaatkan gelombang radio. Agar dapat menerjemahkan data atau dokumen yang dikirim melalui gelombang radio ini, untuk dapat terhubung dengan Wi-Fi sebuah komputer harus memiliki *adaptor wireless*. Gelombang radio yang berbentuk sinyal ini kemudian dikirim menuju *router* yang bertugas sebagai *decoder* (penerjemah kode). Setelah diterjemahkan, data tersebut kemudian dikirimkan ke jaringan internet dengan menggunakan koneksi ethernet. Jaringan Wi-Fi bekerja dua arah, pada setiap paket data yang diterima melalui internet dalam waktu bersamaan melewati *router* yang kemudian dijadikan kode olehnya, setelah itu dikirimkan kembali dalam bentuk sinyal radio yang diterima oleh adaptor komputer nirkabel.⁶⁹

Wi-Fi juga tersedia di rumah pribadi, jalanan besar serta ruang publik melalui hotspot Wi-Fi yang dipasang gratis atau berbayar. Pengguna yang

⁶⁸ Andi, *Tips Jitu Optimasi Jaringan Wifi*, (Semarang: Wahana Komputer, 2010)., hlm. 2.

⁶⁹ [www.nesabamedia.com, Pengertian Wifi beserta fungsi dan cara kerja wifi, https://www.nesabamedia.com/pengertian-wifi-beserta-fungsi-dan-cara-kerja-wifi/](https://www.nesabamedia.com/pengertian-wifi-beserta-fungsi-dan-cara-kerja-wifi/), diakses pada tanggal 12 februari 2020.

antusias atau otoritas yang ingin memberi layanan atau bahkan mengiklankan bisnis di tempat-tempat tertentu kadang menyediakan akses Wi-Fi gratis.⁷⁰ Banyak juga organisasi dan bisnis, seperti bandara, hotel, warung-warung kopi dan restoran, yang biasanya menyediakan hotspot gratis untuk menarik para pengunjung.

Wi-Fi ini juga memiliki kelebihan tersendiri, seperti jaringan internet dapat diakses lebih mudah, para pengguna bisa berpindah tempat, memudahkan pengguna sebab lebih fleksibel, mempercepat akses internet, juga penggunaan listrik yang lebih minimal. Walau demikian Wi-Fi ini juga memiliki kekurangannya yang perlu diwaspadai, seperti kekuatan sinyal yang bisa saja menurun jika kondisi cuaca buruk, perangkat yang cukup mahal, dan juga jaringan yang kurang aman dan bisa disadap.

Seperti halnya penyalahgunaan terhadap data pribadi orang yang memanfaatkan internet, kejahatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencuri informasi pengguna internet. Kita tahu bahwa salah satu alat yang mempermudah setiap aktivitas yang di jalani manusia adalah internet. Banyak hal dari internet yang dapat membantu kehidupan sehari-hari kita seperti membantu kita dalam proses pembelajaran, mempermudah komunikasi, menemukan informasi secara mudah, dan juga dapat menyimpan data keuangan di internet.

Adapun hal-hal yang menyenangkan yang bisa diakses melalui internet seperti menonton film, video, mendengarkan musik dan bermain *game*. Hal tersebut dapat menjadikan internet sebagai suatu hal yang positif dikarenakan kegunaannya yang sangat banyak. Ada juga para pembisnis yang memanfaatkan jaringan internet untuk menyebarluaskan pemasarannya. Namun dengan seiring perkembangan teknologi yang pesat dan kemudahan akses internet, banyak permasalahan yang telah terjadi. Penyalahgunaan internet yang bertujuan untuk merugikan orang lain maupun untuk mendapatkan keuntungan

⁷⁰ id.wikipedia.org, *Pengertian Wifi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi>, diakses pada tanggal 12 februari 2020.

pribadi. ini adalah salah satu bentuk kejahatan baru yang berbasis komputer, kejahatan itu disebut sebagai kejahatan komputer atau *cybercrime*.⁷¹

Dalam hal ini pencurian internet Wi-Fi juga termasuk kedalam kategori *cybercrime*. Sebenarnya pencurian internet Wi-Fi ini hampir sama halnya dengan penyadapan, yang membedakannya adalah yang ditrobos atau dibobol bukan langsung ke data pribadi seseorang di dunia maya tersebut, melainkan perangkat dari Wi-Fi yang berupa router dimana biasanya pemilik Wi-Fi mengunci akses dengan menggunakan *password* agar tidak digunakan sembarangan oleh orang lain. Namun para pelaku tindak pidana ini biasanya dapat menyadap *password* agar dapat menikmati Wi-Fi secara gratis karena kebutuhannya akan internet yang tinggi, sehingga membuat orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan akses internet tersebut. Mungkin alasan sederhananya menerobos atau menyadap internet Wi-Fi orang lain hanya untuk menikmati internet gratis saja, namun sebenarnya banyak bahaya yang lebih besar jika pelaku memiliki niat yang lebih, yaitu semua perangkat elektronik yang tersambung dalam satu akses Wi-Fi yang sama bisa disadap karena semuanya terhubung dalam satu akses internet Wi-Fi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pencurian internet Wi-Fi adalah suatu tindakan dimana seseorang menyadap atau membobol/ menerobos sistem pengamanan (*password*) Wi-Fi kepunyaan orang lain secara ilegal (*illegal access*) dengan cara apapun, dimana biasanya pemilik Wi-Fi mengunci akses dengan menggunakan *password* agar tidak digunakan sembarangan oleh orang lain.

1. Pencurian Internet Wifi Menurut Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),

⁷¹ [www.kompasiana.com, Indonesia Darurat Kejahatan Internet ?](https://www.kompasiana.com/kurniawanm/5c8ae5fb3ba7f77a400e7062/indonesia-darurat-kejahatan-internet?page=all),
<https://www.kompasiana.com/kurniawanm/5c8ae5fb3ba7f77a400e7062/indonesia-darurat-kejahatan-internet?page=all>, diakses pada tanggal 16 februari 2020.

telegram, teleks, telecopy atau semacamnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁷²

Sedangkan transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau/atau jaringan elektronik lainnya.⁷³

Ketentuan-ketentuan mengenai larangan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang diancam dengan hukuman pidana bagi pelakunya dimuat dalam UU ITE. Tegasnya, Undang-undang tersebut menetapkan beberapa tindakan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana komputer dengan sanksi-sanksinya.⁷⁴ Salah satunya seperti pembobolan komputer dan/atau sistem elektronik.

Adapun yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras komputer (*hardware*), tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah gabungan instruksi yang diwujudkan dalam sistem bahasa, kode skema ataupun bentuk lain, yang apabila disatukan dengan media dapat dibaca oleh komputer yang akan mampu menjalankan komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga diperlukan untuk menerangkan adanya sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi menganalisis,

⁷² Cita Yustisia Serfiani dkk., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 99.

⁷³ Hartanto, Margo Hadi Pura, & Oci Sanjaya, *Hukum Tindak Pidana kHusus*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm. 40.

⁷⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Kompute...*, hlm. 225.

menampilkan, merancang, memproses dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.⁷⁵

Larangan melakukan tindakan pembobolan sistem komputer yang diatur dalam UU ITE terdiri atas :

- a. Membobol komputer dan / atau sistem elektronik yang bertujuan untuk mengakses saja tanpa tujuan lain.
- b. Membobol komputer dan/atau sistem elektronik yang selain bertujuan untuk mengakses adalah juga untuk mendapatkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.
- c. Membobol komputer dan/atau sistem elektronik yang bertujuan selain untuk mengakses juga untuk menaklukkan sistem pengamanan dari sistem komputer yang diakses itu.⁷⁶

Larangan melakukan tindakan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:

- (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”
- (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”
- (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”⁷⁷

Berikut penjelasan dari Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) :

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

⁷⁵ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime...*, hlm. 30.

⁷⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer...*, hlm. 240.

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

- 1). Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- 2). Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya dilingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses komputer atau melarang akses kedalam komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.⁷⁸

Melanggar larangan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) dipidana berdasarkan Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
- (2) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”
- (3) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”⁷⁹

Konstruksi Pasal 30 ini jelas mengatakan bahwa tindak ilegal yang dilakukan seseorang (*criminal*) terhadap sistem elektronik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi/dokumen elektronik dan/atau upaya pembobolan, penerobosan, dan penjabolan yang melanggar dan melampaui sistem pengamanan adalah sesuatu yang terlarang. Beberapa kasus yang relevan dan telah terjadi dalam praktek dunia siber dapat dilihat pada kasus pembobolan situs KPU 2004, pembobolan kartu kredit, penjabolan beberapa dokumen penting pada Departemen Pertahanan dan Keamanan Pemerintah

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

Amerika Serikat, dan masih banyak contoh kasus lainnya yang harus diselesaikan dengan menggunakan aturan hukum yang belum secara khusus mengatur tentang bentuk kejahatan/pelanggaran yang dimaksud.⁸⁰ Salah satunya seperti kasus pencurian internet Wi-Fi.

3. Pencurian dalam KUHP

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000.”

Ini adalah pencurian biasa elemen-elemennya yaitu:

- a. Perbuatan “mengambil”.
- b. Yang diambil harus “sesuatu barang”.
- c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.
- d. Pengambilan itu harus dilakukandengan maksud untuk memiliki barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.

Penjelasan dari unsur-unsur tersebut, antara lain:⁸¹

- a. “mengambil” sama dengan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pencuri mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Jika barang tersebut baru dipegang dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

⁸⁰ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime...*, hlm. 36.

⁸¹ R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Karya Nusantara, 1986)., hlm.249.

- b. “Sesuatu barang” sama dengan segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, baju, emas, uang, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk juga “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau dipipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.⁸²
- c. Barang itu “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, sebagian kepunyaan orang lain misalnya, X bersama Y membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan X dan Y, disimpan dirumah X, kemudian “dicuri” oleh Y, atau X dan Y menerima barang warisan dari Z, disimpan dirumah X, kemudian “dicuri” oleh Y. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak bisa dikatakan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah “dibuang” oleh yang punya dsb.
- d. “Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Jika seseorang dengan “karena keliru” mengambil barang orang lain, itu bukan pencurian. Seorang “menemukan” barang di jalan kemudian diambilnya. Jika waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang tersebut, masuk pencurian. Namaun, jika waktu mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi saat ia tiba dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah “menggelapkan” (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.⁸³

⁸² *Ibid.* hlm.250.

⁸³ *Ibid.*

BAB TIGA

PENCURIAN INTERNET WI-FI DI BANDA ACEH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Modus Operandi Pencurian Internet Wi-Fi Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Istilah modus operandi biasa disingkat dengan MO, banyak digunakan di Koran-koran atau televisi jika ada berita kejahatan. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan tindak jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin yang dapat diartikan sebagai *method of procedure*, yang mengacu pada metode dari suatu kejahatan, dan elemen kunci dari peristiwa kejahatan itu sendiri.⁸⁴ Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.⁸⁵

Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk mendapat benda itu juga terbatas. Kita juga mengetahui bahwa keinginan manusia terhadap materi tidak terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum.

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Pada mulanya kejahatan disebabkan faktor kemiskinan. Dengan demikian, dalam masyarakat yang mengalami kekurangan sumber daya alam, kejahatan akan marak di masyarakat itu. Dengan mengutip

⁸⁴ Rachel Boba, *Crime Analysis and Crime Mapping*, (USA: Sage Publication, 2005), hlm. 116.

⁸⁵ Id.wikipedia.org, *Modus Operandi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi, diakses pada tanggal, 19 Juli 2020.

pandangan Frank Tannembaum, J.E Sahetapy mengemukakan bahwa kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu, di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan. *Crime is eternal-as eternal as society* atau kejahatan adalah abadi sebagaimana abadinya masyarakat. Dengan demikian kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa.⁸⁶ Seperti berkembangnya kejahatan tentang pencurian internet Wi-Fi.

Pencurian adalah orang yang mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak.⁸⁷ Sedangkan *hacker* adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan aktifitas hacking (pembobolan / memaksa masuk). Kalau aktifitasnya ada di dalam sebuah jaringan komputer, seorang hacker dapat masuk ke dalam jaringan tersebut dan bisa melakukan akses terhadap semua user di dalam sistem yang terhubung ke jaringan tersebut.⁸⁸

Seorang *hacker* atau *cracker* apabila hendak melakukan *hacking* tidak dilakukan secara sembarangan, artinya ada motif atau niat tertentu di balik *hacking* itu. Peralatan untuk melakukan *hacking* juga sangat penting untuk diperhatikan. Untuk melakukan *hacking* seorang *hacker* bisa menggunakan komputer sederhana atau minimal yang bisa dipakai untuk mengakses internet meskipun semakin baik atau semakin tinggi kemampuan komputer yang dipakai akan semakin baik proses dan hasilnya. Hal ini tidak bisa terlepas dari sifat atau ciri *hacker* yang selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang melebihi kemampuan aslinya.⁸⁹

⁸⁶ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016)., hlm. 1-2.

⁸⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 249.

⁸⁸ Bndaungkab.go.id, *Perbedaan Hacker dengan Cracker*, <http://badungkab.go.id/instansi/diskominfo/baca-artikel/551/Perbedaan-Hacker-dengan-Cracker.html>, diakses pada tanggal, 19 Juli 2020.

⁸⁹ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)., hlm. 165.

Selain motif atau niat dan komputer yang dipakai, maka langkah atau tahap yang harus dilalui oleh seorang *hacker* untuk melancarkan aksinya dalam melakukan *hacking* adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari dan mengumpulkan informasi yang ada mengenai sistem operasi jaringan komputer atau komputer yang dipakai pada target sasaran. Pengetahuan mengenai sistem operasi yang dipakai ini penting karena akan membantu *hacker* dalam mengeksploitasi kelemahan sistem operasi dari target sasaran. Para *hacker* biasanya menggunakan UNIX atau berbagai varian lainnya seperti *Slackware*, *RedHat*, *FreeBSD*, maupun *OpenBSD*, meski demikian banyak juga program *hacker* yang ditulis untuk *Windows* bahkan *DOS*. Akan tetapi *hacker* yang benar-benar serius menggunakan *Linux* atau UNIX, karena perintah atau fasilitas untuk jaringannya lebih baik.
2. Menggunakan atau menyusup jaringan komputer target sasaran Untuk masuk atau mengakses jaringan komputer target sasaran dapat dilakukan dengan menipu sistem atau menaklukkan pengaman yang ada pada jaringan komputer. Ada beberapa cara untuk menembus sistem pengaman yang ada pada jaringan komputer, di antaranya adalah *social engineering*, memecah dan menebak *password*, menyadap *password*, mengeksploitasi kelemahan pada sistem sasaran dan *trashing*.⁹⁰
3. Menjelajahi sistem komputer dan mencari akses yang lebih tinggi. Setelah seorang *hacker* berada dalam sebuah sistem, ia kemungkinan akan berkeliling melihat-lihat isi dari sistem yang baru saja dimasukinya dan mencoba untuk mengetahui fungsinya. Salah satu perintah yang paling sering digunakan dalam sistem UNIX adalah perintah *Is*. Perintah ini serupa dengan perintah pada *dir* DOS, yang

⁹⁰ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi...*, hlm. 166.

gunanya untuk melihat isi direktori. Perintah lain yang banyak digunakan adalah perintah *man*, yang digunakan untuk menampilkan *manual online* dari suatu perintah. Setelah lama berputar-putar dalam sebuah sistem, mungkin seorang *hacker* akan melihat bahwa aksesnya amat terbatas, sebatas akses yang dimiliki orang yang *account*-nya digunakan. Ia pasti akan berusaha mencari akses tertinggi (*superuser*) yang memungkinkan ia melakukan apa saja di dalam sistem yang ia masuki. Pencapaian akses tertinggi ditandai dengan diizinkan *hacker* tersebut untuk mengakses direktori akar/*root* pada sistem tersebut.⁹¹

4. Menghilangkan jejak dan membuat *backdoor*. Seorang *hacker* yang ahli akan berusaha agar aksi dan keberadaannya tidak diketahui oleh pemilik sistem yang dimasukinya, sebab jika ketahuan urusannya akan panjang apalagi jika tertangkap, ujungnya pasti tidak enak. Cara untuk menyamarkan identitas saat beraksi adalah dengan melakukan *bouncing*. *Bouncing* adalah memanfaatkan suatu sistem dengan basis operasi untuk memasuki sistem lain. Dalam praktek *bouncing* ini jejak-jejak akan mengarah ke komputer yang dijadikan basis operasi dan bukan ke lokasi *hacker* sebenarnya. *Bouncing* dapat dilakukan melalui FTP, mesin *proxy server*, *wingate* atau *host* lain. *Bouncing* seperti ini biasanya sukar sekali dilacak, tetapi tingkat kesulitannya juga tinggi. Selain bermanfaat untuk menyulitkan pelacakan, *bouncing* juga bermanfaat untuk melewati berbagai macam proteksi.⁹²

Selain untuk menghilangkan jejak *hacker* mungkin juga berpikir untuk kembali ke sistem tersebut pada suatu saat sehingga ia akan membuat *backdoor* (pintu belakang). *Backdoor* pada prinsipnya adalah jalan tembus yang dibuat *hacker* setelah masuk yang berguna untuk kembali tanpa perlu melalui sistem

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

proteksi lagi. Contoh pemasangan *backdoor* adalah dengan melakukan modifikasi pada *file host* dan memungkinkan komputer *hacker* mengakses sistem sasaran tanpa disaring oleh sistem keamanan. Selain itu dapat juga menggunakan *account* baru pada file daftar *password* yang berguna untuk memudahkan akses *hacker* pada sistem komputer target sasaran.

Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa pelaku perbuatan pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Berikut ini adalah hasil wawancara lengkap dengan beberapa pelaku pencurian internet Wi-Fi (nama samaran sesuai dengan permintaan pelaku):

1. Bunga, 20 tahun, mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh dengan hasil wawancara sebagai berikut:
 - a. Berawal ketika masih sekolah SMA, tahu tentang cara mencuri wifi ini dari kawan.
 - b. Motif pencurian murni hanya untuk mendapatkan internet gratis saja.
 - c. Belajar dari kawan tentang cara mencuri Wi-Fi, caranya dengan menggunakan aplikasi lihat *password* Wi-Fi yang di *download* di *playstore*, dan biasanya melakukannya sesekali.
 - d. Lokasi aksi pencurian internet biasanya disekolah dan di warkop.
 - e. Belum pernah diketahui oleh pemilik Wi-Fi atau korban
 - f. Tahu tentang hukumnya dan tahu apabila tidak ada peraturan mengenai tindak pencurian internet Wi-Fi dalam Undang-Undang ITE.⁹³
2. Adit, 22 tahun, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh dengan hasil wawancara sebagai berikut:
 - a. Pertama kali nerobos Wi-Fi itu karena tidak sanggup bayar Wi-Fi dikos, karena perlu dan tidak mempunyai uang untuk bayar Wi-Fi. Jadi mencoba menerobos *passwordnya* dan ubah IP jadi IP luar negeri supaya tidak ketahuan kalau yang ngambil anak kosnya sendiri, dan

⁹³ Wawancara dengan Bunga pada tanggal 8 Maret 2020 pukul 16.00 WIB di warkop.

- tahu tentang cara mencuri Wi-Fi dari tutorial video di *youtube* dan di *google* .
- b. Motif pencuriannya hanya murni ingin mendapatkan koneksi gratis saja dan menghemat pengeluaran uang.
 - c. Belajar dari tutorial video di *youtube* dan di *google* tentang cara mencuri Wi-Fi, dengan cara menggunakan aplikasi Wi-Fi *mac changer* yang fungsinya untuk mengubah IP yang di *download* di *playstore* serta menggunakan beberapa aplikasi pendukung lainnya, dan biasanya melakukannya sesering mungkin, karena kalau udah terhubung koneksinya langsung digunakan Wi-Finya.
 - d. Lokasi pencurian biasanya di kos-kosan atau perumahan.
 - e. Pernah diketahui oleh pemilik Wi-Fi atau korban, kemudian pemilik tersebut memblokir IP tersebut maka si pelaku mengganti lagi dengan IP yang baru.
 - f. Tahu tentang hukumnya, namun tidak mengetahui di Undang-undang apa mengaturnya.⁹⁴
3. Alan, 23 tahun, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh dengan hasil wawancara sebagai berikut:
- a. Berawal dari semester pertama kuliah, iseng karena menemukan *website* yang berisi tutorial atau cara menembus internet orang lain.
 - b. Tujuan pencurian hanya untuk membuat jaringan supaya tidak lelet dan untuk mendapatkan Wi-Fi gratis sehingga dapat menghemat pengeluaran uang.
 - c. Belajar dari *website* yang berisi tentang tutorial atau cara menembus internet orang lain, aplikasi atau *software* yang digunakan Wi-Fi *Master Key* dan mencurinya sesering mungkin.
 - d. Lokasi pencurian biasanya di warung kopi (warkop).

⁹⁴ Wawancara dengan Adit pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 11 WIB di Kampus Adit.

- e. Dalam aksinya yang hampir 2 tahun belum pernah diketahui pemilik Wi-Fi atau korban.
 - f. Tahu tentang hukumnya, namun karena faktor ekonomi dan penghematan uang maka tetap melakukannya.⁹⁵
4. Mamat, 22 tahun, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh dengan hasil wawancara sebagai berikut:
- a. Berawal dari kelas 2 SMK, menemukan *website* di internet, *google* dan *youtube* tentang cara mencuri Wi-Fi orang lain.
 - b. Tujuan pencuriannya untuk mendapatkan Wi-Fi gratis, kesenangan, dapat mempelajari ilmu rahasia, dan juga termotivasi dari film *hacker*.
 - c. Belajar dari *website* di internet, *google* dan *youtube* tentang cara mencuri Wi-Fi orang lain dan melakukannya setiap hari di waktu SMK, namun sekarang tidak lagi.
 - d. Lokasi pencurian biasanya di warkop, rumah sekolah, perkantoran dan perumahan.
 - e. Pernah diketahui oleh pemilik wifi, jika saya menggiati *password* Wi-Finya. Namun jika saya hanya menggunakan jaringannya saja tidak pernah ketahuan.
 - f. Tahu tentang hukumnya, namun karena kesenangan maka tetap melakukannya.⁹⁶
5. Budi, 21 tahun, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh dengan hasil wawancara sebagai berikut:
- a. Berawal dari semester lima kuliah, coba-coba karena penasaran tentang cara mencuri Wi-Fi.
 - b. Tujuan pencuriannya murni hanya ingin mendapatkan internet gratis saja.

⁹⁵ Wawancara dengan Alan pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 21 WIB di parkir.

⁹⁶ Wawancara dengan Mamat pada tanggal 15 Maret 2020 pada pukul 21 WIB melalui aplikasi *WhatsApp*.

- c. Belajar sendiri dari *youtube* tentang pencurian Wi-Fi ini dan melakukannya hanya 2 kali.
 - d. Lokasi pencuriannya di perumahan.
 - e. Belum pernah diketahui oleh pemilik Wi-Fi.
 - f. Tidak tau tentang hukumnya.⁹⁷
6. Hadi, 20 tahun, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh dengan hasil wawancara sebagai berikut:
- a. Berawal dari coba-coba karena menemukan *website* yang berisi tentang cara menembus internet Wi-Fi orang lain.
 - b. Tujuan pencuriannya murni hanya untuk mendapat Wi-Fi gratis.
 - c. Belajar dari *website* yang berisi tentang cara menembus internet Wi-Fi orang lain, caranya dengan mengunduh aplikasi CMD di laptop.
 - d. Lokasi pencurian biasanya di sekolah-sekolah dan di warnet.
 - e. Belum pernah di ketahui oleh pemilik Wi-Fi atau korban.
 - f. Mengenai peraturannya dulu waktu saya masih SMA tidak tahu, tapi semenjak kuliah sudah tahu, namun tetap melakukannya.⁹⁸
7. Wandu, 22 tahun, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh dengan hasil wawancara sebagai berikut:
- a. Berawal dari teman yang memberi tahu informasi tentang cara mencuri internet Wi-Fi.
 - b. Tujuan pencuriannya hanya iseng-iseng saja dan ingin mendapatkan Wi-Fi gratis.
 - c. Belajar dari *website* dan dari abang leting tentang cara pencurian internet Wi-Fi *software* yang digunakan adalah CMD, dan sangat sering melakukan pencurian internet Wi-Fi tersebut.
 - d. Lokasi pencurian biasanya di perumahan dan warkop.

⁹⁷ Wawancara dengan Budi pada tanggal 17 Maret 2020 pada pukul 15 WIB di kampus Budi.

⁹⁸ Wawancara dengan Hadi pada tanggal 15 Maret 2020 pada pukul 10 WIB di kampus Hadi.

- e. Pernah aksinya diketahui oleh pemilik Wi-Fi, namun pemilik hanya sekedar mengganti *password* dan mematikan koneksi internet Wi-Finya saja tanpa ada tindakan lebih lanjut.
- f. Tahu tentang hukumnya dan tahu apabila tidak ada peraturan mengenai tindak pencurian internet Wi-Fi dalam Undang-Undang.⁹⁹

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa pelaku pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, menurut para pelaku tergolong mudah untuk melakukan tindakan pencurian Wi-Fi tersebut, disebabkan sumber bahan untuk belajar tentang tata cara pencurian Wi-Fi tersebut banyak tersedia di internet. Karena kemudahan akses tersebutlah tindakan pencurian internet menurut para pelaku tergolong mudah. Selain itu juga kemudahan akses tutorialnya juga membuat penasaran pelaku yang kemudian mencoba mempraktikkan hal tersebut. Para pelaku memiliki kriteria tempat dan keadaan tersendiri untuk melakukannya, misal ada yang biasanya di kampus, di rumah tetangga, di kafe, atau bahkan di tempat Wi-Fi publik yang berbayar sehingga mereka bisa menggunakannya secara gratis.

Dari keterangan beberapa pelaku di atas, cara mereka menembus keamanan untuk mencuri internet Wi-Fi orang lain kurang lebih hampir sama. Mereka semua menggunakan software atau aplikasi tertentu untuk menerobos keamanan dan memperoleh nama (*username*) dan kata sandi (*password*) untuk bisa mendapatkan Wi-Fi gratis dan menggunakan internetnya secara bebas tanpa mengeluarkan uang sedikitpun.

Mereka semua juga mendeskripsikan bahwa tidak semua Wi-Fi bisa ditrobos keamanannya, ada kriteria tertentu Wi-Fi yang mudah dan susah untuk ditrobos. Untuk wifi yang sulit ditrobos itu yang biasanya memiliki *router tipe* terbaru atau yang harganya mahal, *router* disini berupa sebuah perangkat yang berfungsi memancarkan internet agar dapat terhubung dengan perangkat

⁹⁹ Wawancara dengan Wandi pada tanggal 21 Maret 2020 pada pukul 14 WIB di kampus Wandi.

elektronik lain semisal *smartphone* dan laptop, selain itu yang dalam jaringan internet Wi-Fi yang sama. Dengan kata lain pelaku dapat mengendalikan perangkat orang lain, atau bahkan mencuri data-data penting dan privat orang tersebut seperti video, teks, akun sosial media, foto, gambar, akun internet banking dan akun-akun penting lainnya. Maka bisa dikatakan bahwa pencurian aksesnya masuk terlebih dahulu ke dalam sebuah *website* tertentu kemudian diminta untuk menuliskan nama dan kata sandi. Untuk Wi-Fi yang mudah ditrobas yaitu kebalikannya Wi-Fi dengan *router tipe* lama dan berharga murah karena sistem keamanannya lebih lemah, selain itu saat kita mengakses Wi-Fi tersebut langsung diminta menuliskan nama dan kata sandi terlebih dahulu tanpa masuk ke dalam suatu *website*.¹⁰⁰

Selain itu semua pelaku juga menjelaskan bahwa ada suatu hal yang sangat berbahaya yang bersembunyi dibalik tindakan pencurian Wi-Fi yang mungkin dapat dikatakan sederhana. Pelaku dengan nama samaran Wandu mengatakan secara detail bahaya apa yang terdapat disana apabila pelaku merupakan orang yang berniat jahat. Pelaku menjelaskan bahwa internet pada Wi-Fi seperti tempat yang berfungsi menghubungkan suatu jalan ke jalan yang lain atau suatu perangkat ke perangkat lain dengan bebas otomatis apabila seseorang berhasil menerobos atau menembus sistem keamanan internet Wi-Fi tersebut dan masuk ke dalam jaringannya maka orang tersebut dengan bebas dapat mengakses semua perangkat elektronik orang lain seperti komputer, laptop, dan *smartphone* orang lain yang terhubung dalam jaringan internet Wi-Fi yang sama. Dengan kata lain pelaku dapat mengendalikan perangkat orang lain, atau bahkan mencuri data-data penting dan data pribadi orang tersebut seperti teks, foto, video, gambar, akun sosial media, akun internet banking dan akun-akun penting lainnya. Maka bisa dikatakan bahwa pencurian internet Wi-

¹⁰⁰ *Ibid*

Fi merupakan jembatan yang menghubungkan untuk melakukan tindakan *cybercrime* selanjutnya yang lebih berbahaya dan merugikan.

Pencurian internet Wi-Fi ini sebenarnya dapat terjadi karena ketidaktahuan pengguna dan kurangnya pengetahuan akan dunia internet. Berikut ini motif yang melatar belakangi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, antara lain:

1. Karena rasa ingin tau yang tinggi terhadap cara dari pencurian internet Wi-Fi dan akhirnya mempraktekkanya.
2. Karena faktor ekonomi untuk menghemat pengeluaran uang.
3. Ingin mendapatkan internet Wi-Fi dengan lancar dan tidak lelet.
4. Ingin mendapatkan jaringan secara gratis tanpa membayar.
5. Bangga karena mendapatkan ilmu rahasia yang tidak semua orang bisa.

Selain motif yang melatar belakangi pencurian internet Wi-Fi juga terdapat modus operandi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, antara lain sebagai berikut:

1. Dengan cara pelaku menggunakan laptop atau *handphone* dan *download* beberapa *software* atau aplikasi tertentu yang mereka perlukan untuk menerobos sistem keamanan dan memperoleh *username* (nama) dan *password* (kata sandi) untuk digunakan pada Wi-Fi yang ingin didapatkan akses internetnya.
2. Tidak lupa juga pelaku mengumpulkan dan mempelajari beberapa informasi mengenai tempat dan sistem keamanan dari saluran (*router*) di tempat yang menurut mereka dapat menjadi sasaran pencurian internet Wi-Fi.
3. *Username* dan *password* yang telah mereka dapatkan di beberapa aplikasi, kemudian digunakan untuk mengakses internet Wi-Fi baik menggunakan leptop atau *handphone*, sehingga bisa terhubung dengan saluran atau *router* dan bisa menikmati internet Wi-Fi secara bebas atau gratis.

4. Apabila tempat tersebut bisa dengan mudah ditembus sistem keamanannya untuk memperoleh nama dan kata sandi saat pertama kali menerobosnya, maka bisa saja sewaktu-waktu pelaku kembali datang dan mencuri internet Wi-Fi di tempat tersebut dengan lebih gampang.

Kebanyakan dari mereka melakukan aksinya di warkop-warkop dan perumahan. Mereka juga memberikan pesan dan saran untuk mencegah pencurian internet Wi-Fi terjadi. Langkah sederhana yaitu menyetel peraturan Wi-Fi ke peraturan yang susah untuk di bobol orang seperti teknologi *password* terbaru yaitu *WiFi Protected Access II* (WPA2),¹⁰¹ memasang *password* dengan banyak karakter seperti campuran antara huruf dan angka dengan perpaduan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Lalu mengganti perangkat *router* atau saluran dengan yang bertipe baru dan lebih mahal lalu ditambah dengan *software* atau aplikasi yang berfungsi untuk mengawasi siapa saja yang tersambung dengan jaringan internet Wi-Fi. Selain itu juga pengguna harus rajin memeriksa siapa saja yang tersambung dengan internet Wi-Fi tersebut dan memblokir pencuri Wi-Fi dengan aplikasi *Block Wi-Fi Freeloader*, yang dapat diunduh di *Google Play Store*.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pemilik warkop yang ada internet Wi-Finya di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, mereka juga membenarkan adanya kemungkinan Wi-Finya di trobos orang, karena yang biasa jaringannya sangat lancar menjadi lambat sedangkan pengguna Wi-Fi di warkopnya sedikit.¹⁰³ Jadi, bisa dikatakan bahwa pencurian internet Wi-Fi ini sudah sangat meresahkan di Kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh. Karena dalam jangka dua minggu saja penelitian dilakukan, peneliti mendapatkan sebanyak tujuh orang pelaku pencurian internet Wi-Fi.

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² Wawancara dengan Alan pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 21 WIB di parkir.

¹⁰³ Wawancara dengan Pak Zulfan (pemilik warkop) pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 15.00 di warkop.

Jika penelitian ini diteruskan dalam jangka waktu satu sampai dua bulan, maka ada kemungkinan besar lebih banyak lagi pelaku pencurian internet Wi-Fi bisa di dapatkan.

B. Perbuatan Pencurian Internet Wifi di Banda Aceh Menurut Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perbuatan hukum yang dilakukan di dunia maya merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia yang berlokasi di dunia nyata, hanya tindakan hukum tersebut menggunakan sarana internet. Interaksi dari perbuatan hukum melalui dunia maya tersebut sesungguhnya merupakan interaksi antar manusia di dunia nyata tetapi hanya menggunakan sarana yang disebut sebagai internet, sehingga apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dari dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak dari manusia dari dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.¹⁰⁴

Kejahatan di dunia *cyber* (*cybercrime*) atau kejahatan komputer adalah upaya memasuki dan atau memakai fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan kerusakan dan atau perubahan pada fasilitas komputer yang digunakan atau dimasuki tersebut.¹⁰⁵ Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya upaya untuk mengakses atau membobol jaringan komputer orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Maka dari itu perlu peraturan untuk mengaturnya, seperti Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mungkin sesuai, karena pasal tersebut mengatur tentang masalah pembobolan komputer dan/atau sistem elektronik. Berikut akan dijelaskan satu persatu:

¹⁰⁴ Niniek Suparni, *CYBERSPACE Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm .36.

¹⁰⁵ *Ibid.*

1. Membobol komputer dan/atau sistem elektronik yang bertujuan untuk mengakses saja tanpa tujuan lain.

Larangan melakukan perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 30 (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”¹⁰⁶

Melanggar larangan Pasal 30 ayat (1) dipidana berdasarkan Pasal 46 ayat (1). *Actus reus* dari tindak pidana tersebut di atas adalah mengakses. *Mens rea* dari tindak pidana tersebut diatas adalah dengan sengaja. Objek dari *actus reus* adalah komputer dan/atau sistem elektronik. Artinya, seorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) *jo* Pasal 46 ayat (1) UU ITE apabila yang diakses oleh pelaku adalah komputer dan/atau sistem elektronik. Yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah pemilik komputer dan/atau sistem elektronik tersebut. Pasal tersebut menegaskan bahwa cara apapun yang ditempuh oleh pelaku dalam mengakses komputer dan atau sistem komputer tersebut bukanlah merupakan faktor penentu bagi dapat atau tidak dapatnya pelaku di pertanggungjawabkan secara pidana.¹⁰⁷

Perlu dicermati bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) terdapat bukan saja unsur tanpa hak seperti dalam pasal-pasal sebelumnya, tetapi juga unsur melawan hukum. Namun frasa yang digunakan adalah tanpa hak atau melawan hukum bukan tanpa hak dan melawan hukum. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanpa hak, tapi juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan melawan hukum. Jadi jalan keluarnya adalah apa yang dimaksud dengan melawan hukum dirujuk

¹⁰⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

¹⁰⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009)., hlm. 240.

pengertiannya yang selama ini sudah dianut dalam hukum pidana Indonesia.¹⁰⁸

UU ITE menggunakan istilah sistem elektronik, sedangkan *Convention on Cybercrime* menggunakan istilah *computer system*. Membandingkan keduanya, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut berbeda. Oleh karena itu Pasal 30 ayat (1) digunakan frasa mengakses komputer dan/atau sistem elektronik, maka berarti Pasal 30 ayat (1) itu mengatur bukan saja bila perbuatan yang dilarang itu mengakses sistem elektronik tetapi juga bila mengakses sistem komputer, karena dalam pengetahuan komputer yang luas termasuk pula sistem komputer. Tegasnya, UU ITE telah mengkriminalisasi perbuatan yang ditujukan baik kepada sistem komputer yang berupa peralatan (*device atau a group of interconnected or related devices*) sebagaimana dimaksud oleh *Convention on cybercrime* maupun yang ditujukan kepada sistem elektronik yang berwujud perangkat dan prosedur elektronik sebagaimana yang dimaksud oleh UU ITE. Perbuatan yang dilarang oleh Pasal 30 ayat (1) tersebut adalah apa yang kita kenal sebagai *hacking*. Seperti *men-hack* atau membobol jaringan wifi orang lain.

Frasa dengan cara apa pun, yang terdapat dalam rumusan Pasal 30 ayat (1) memberikan konsekuensi bahwa mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain adalah dilarang sekalipun perbuatan tersebut dilakukan bukan dengan komputer atau melalui sistem komputer. Namun, didalam praktiknya untuk dapat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 30 ayat (1) tersebut, yaitu untuk dapat mengakses komputer dan atau sistem elektronik yang antara lain berisi data elektronik dan informasi

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 240-242.

elektronik, tidak mungkin dilakukan apabila tidak menggunakan komputer atau melalui sistem komputer.¹⁰⁹

2. Membobol komputer dan/atau sistem elektronik yang selain bertujuan untuk mengakses adalah untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.

Larangan melakukan perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”¹¹⁰

Dalam Pasal 30 ayat (2) juga digunakan tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur delik sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1). Melanggar larangan Pasal 30 ayat (2) dipidana berdasarkan Pasal 46 ayat (2). *Actus reus* dari tindak pidana tersebut di atas adalah mengakses. *Mens rea* dari tindak pidana tersebut di atas adalah dengan sengaja. Objek dari *actus reus* tindak pidana Pasal 30 ayat (2) *jo* Pasal 46 ayat (2) tersebut sama dengan objek *actus reus* Pasal 30 ayat (1) *jo* Pasal 46 ayat (2) UU ITE apabila mengakses komputer dan/atau sistem elektronik.

Seperti halnya dengan Pasal 30 ayat (1) *jo* Pasal 46 ayat (1), tidak ditentukan bahwa pelaku hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila dalam mengakses komputer dan/atau sistem elektronik tersebut harus dilakukan dengan cara tertentu. Pasal tersebut tidak peduli dengan cara apa pun pelaku dalam mengakses komputer dan/atau sistem komputer tetap dapat dituntut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) *jo* Pasal 46 ayat (2) tersebut.

Namun ada perbedaan antara Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2). Seorang hanya dapat dituntut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) apabila

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

bertujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kalau tujuannya hanya mengutip isi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari komputer dan/atau sistem komputer yang berhasil dibobolnya atau jaksa penuntut umum hanya dapat membuktikan bahwa pelaku memiliki tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik maka pelaku tidak dapat dituntut berdasarkan pasal-pasal ini.

Tetapi, seorang yang telah berhasil membobol komputer dan/atau sistem elektronik dengan sendirinya atau pasti akan membaca apa isi komputer tersebut. Apakah mungkin seorang yang telah berhasil membobol komputer dan/atau sistem elektronik akan tahan uji untuk tidak membaca isi komputer dan/atau sistem komputer yang berhasil dibobolnya? Seperti halnya apakah mungkin seorang yang telah berhasil membobol atau men-hack jaringan wifi orang lain, namun tidak menggunakannya? menurut penulis men-hack atau membobol jaringan orang lain sama dengan menggunakannya.

Perbuatan yang dilarang oleh Pasal 30 ayat (2) tersebut adalah apa yang kita kenal sebagai *cracking*. Menurut penjelasan Pasal 30 ayat (2),

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
 - b. Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.¹¹¹
3. Membobol komputer dan/atau sistem elektronik yang bertujuan selain untuk mengakses juga untuk menaklukkan sistem pengamanan dari sistem komputer yang diakses itu.

¹¹¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer...*, hlm. 242-244.

Larangan melakukan perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”¹¹²

Melanggar Pasal 30 ayat (3) dipidana berdasarkan Pasal 46 ayat (3).

Actus reus dari tindak pidana tersebut di atas adalah mengakses. *Mens rea* dari tindak pidana tersebut di atas adalah dengan sengaja. Objek dari *actus reus* tindak pidana tersebut adalah sama saja dengan objek dari *actus reus* dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), yaitu komputer dan/atau sistem elektronik. Namun yang berbeda adalah tujuan pelakunya.

Frasa tanpa hak yang terdapat di dalam Pasal 30 ayat (3) tidak berlebihan seperti halnya pendapat penulis berkaitan dengan dimuatnya frasa tanpa hak di dalam Pasal 30 ayat (3). Tidak mustahil justru pemilik komputer dan/atau sistem elektronik yang memberi izin kepada pelaku. Tujuan pemilik adalah ingin melakukan pengujian terhadap sistem pengamanan yang di buat oleh perusahaan lain yang di sewa oleh pemilik untuk memasang sistem pengamanan terhadap sistem komputer yang digunakan oleh pemilik. Untuk keperluan pengujian tersebut adalah biasa didalam praktik pemilik sistem komputer tersebut menyewa *hacker* untuk menguji pengamanan sistem komputernya. Dengan demikian, apabila pemilik memberikan izin kepada pelaku untuk melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dari sistem komputer yang digunakan bukanlah merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) *jo* Pasal 46 ayat (3) UU ITE.

Perbuatan yang dilarang oleh Pasal 30 ayat (3) tersebut disebut *cracking* juga, yaitu seperti Pasal 30 ayat (2). Bedanya dengan perbuatan yang

¹¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) adalah tujuan pelakunya. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, pada Pasal 30 ayat (2) tujuan pelakunya adalah untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sedangkan tujuan pelaku dalam Pasal 30 ayat (3) adalah melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan dari komputer dan/atau sistem komputer tersebut.¹¹³

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa, pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dapat dipidana dengan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) dan dapat di ancam hukuman dengan Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi;

- (1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
- (2) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”
- (3) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”¹¹⁴

Setelah penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yaitu dengan mewawancarai beberapa orang pelaku pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi, hampir semua sama jawabanya yaitu mereka dengan sengaja mengakses atau meng-*hack* sistem komputer dan/atau sistem elektronik atau khususnya jaringan Wi-Fi orang lain, dengan tujuan utama untuk mendapatkan jaringan Wi-Fi secara gratis atau tanpa membayar dengan cara melawan hukum atau hak.

¹¹³ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer...*, hlm. 244-245.

¹¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perbuatan Pencurian Internet Wi-Fi di Banda Aceh

Internet sekarang ini hampir tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ini karena dengan kehadiran internet mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai hal mulai dari mudahnya memperoleh informasi, membantu pekerjaan dan melaksanakan kegiatan harian. Untuk memperoleh akses internet bisa didapatkan dengan membeli kepada penyedia layanan dengan sistem kuota. Bisa juga memakai layanan Wi-Fi gratis yang biasanya tersedia ditempat umum. Perkembangan dunia internet yang sedemikian rupa memungkinkan orang untuk meng-*hack* atau mengambil jaringan atau menggunakan Wi-Fi orang lain tanpa izin sehingga dapat memperoleh internet secara gratis. Memang, jaringan internet dan Wi-Fi belum ada di zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat. Namun, bukan berarti memakai Wi-Fi orang lain tanpa izin itu tidak ada peraturannya. Banyak dalil-dalil yang menyatakan tentang ketidakbolehan atau keharaman tentang memakan harta orang lain atau menggunakan sesuatu tanpa izin pemiliknya, dalil-dalilnya antara lain:

Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian secara batil. Kecuali (kalian memakannya) lewat jual beli yang dilandasi keridhoan sesama kalian. (QS. An-Nisa' : 29).¹¹⁵

Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Larangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil ini pun ditujukan kepada mereka. Ayat ini memberikan kesan bahwa larangan ini

¹¹⁵ Dep. Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkaleema, 2007), hlm.83.

merupakan tindakan penyucian terhadap sisa-sisa kehidupan jahiliyah yang masih ada pada masyarakat Islam. memakan harta secara batil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah, yakni dilarang oleh-Nya.¹¹⁶ Ayat diatas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan cara yang bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.¹¹⁷ Maka janganlah dipergunakan cara-cara memakan harta orang lain dengan batil dikalangan masyarakat, seperti dengan riba, menipu, berjudi, menimbun, memanipulasi, curang, akal-akalan, menyuap, mencuri, dan menjual kehormatan, tanggung jawab, hati nurani, akhlak, dan agama yang biasa dilakukan dalam masyarakat jahiliyah kuno maupun modern. Tidakkah diberlakukan hal-hal semacam ini pada suatu masyarakat, melainkan hal itu akan membunuh diri mereka dan menjerumuskan mereka ke jurang kehancuran. Larangan ini kemudian diiringi ancaman dengan azab akhirat, ancaman bagi orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, melampaui batas, dan zalim.¹¹⁸

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اتَّقُوا الظُّلْمَ . فَإِنَّ الظُّلْمَ ظِلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (رواه البخاري) .

Artinya:

Jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. (HR. Muslim).¹¹⁹

Dalil-dalil diatas menjelaskan tentang terjaganya harta seorang muslim dan tidak boleh berbuat zalim. Dalil-dali tersebut mengemukakan bahwa tidak boleh menggunakan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau tidak

¹¹⁶ Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) Jilid 2, hlm.342.

¹¹⁷ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.499.

¹¹⁸ Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an...*, hlm.343.

¹¹⁹ Abī Al-Husain Muslim bin Al-Nasaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2011).

boleh menggunakan sesuatu tanpa ada kerelaan dari pemiliknya. Hal tersebut berlaku juga terhadap pencurian internet Wi-Fi yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, karena bisa saja dengan kita mencuri atau menerobos Wi-Fi orang lain tanpa izin itu akan menzalimi pemilik Wi-Fi tersebut. Seperti bisa menyebabkan habisnya kuota internet si pemilik Wi-Fi, bisa melambatnya akses Wi-Fi dan dapat membuat si pemilik menjadi rugi. Kita juga mengenal kaedah yang dibuat para ulama fikih sebagai berikut:

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن

Artinya:

Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya.¹²⁰

Kaedah ini menjelaskan pada dasarnya memakai barang atau benda yang dimiliki orang lain tanpa izin, dalam hal ini adalah Wi-Fi atau kuota internet tidak diperkenankan. Mengakses Wi-Fi tanpa izin ini dapat dikatakan sebagai pencurian yang jelas-jelas tidak boleh. Tindak pencurian adalah haram dan termasuk dosa besar. Karena pencurian dapat merugikan harta benda orang lain secara ilegal.¹²¹

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi yang dilakukan di Banda Aceh dalam perspektif hukum islam adalah jelas tidak boleh (haram). Karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya atau yang bukan miliknya. Dimana pemilik Wi-Fi mengunci jaringannya dengan menggunakan *password* yang sedemikian rupa, tapi pelaku malah meng-*hack* jaringannya dengan men-*download* berbagai *software* atau aplikasi dan bahkan ada yang mengganti *password* pemilik Wi-Fi tanpa sepengetahuannya. Tidak diproteksinya Wi-Fi seseorang dengan *password* bukan berarti dibolehkannya orang lain untuk menggunakannya, itu dimungkinkan karena si pemilik Wi-Fi lupa atau keliru mengaktifkan

¹²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm131.

¹²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm.296.

pengaturannya atau mencantumkan *password*-nya. Berbeda dengan Wi-Fi yang sudah disediakan ditempat umum yang memang tidak mengharuskan untuk meminta izin lebih dulu, karena pemasangannya memang telah diniatkan digunakan untuk umum atau oleh siapa saja. Tentu saja hal yang demikian hukumnya dibolehkan atau dihalalkan.

Pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Kuala Kota Banda Aceh ini memenuhi unsur-unsur pencurian dalam islam, yaitu:

1. Pengambilan secara diam-diam;
2. Barang yang diambil itu berupa harta;
3. Harta tersebut milik orang lain; dan
4. Adanya niat yang melawan hukum.¹²²

Mengenai hukuman pencurian dalam hukum Islam ada dua yaitu hudud dan ta'zir. Jika pencurian itu mencapai nisab, maka pencurian itu dapat dikatakan pencurian besar yang hukumannya adalah hudud. Sedangkan pencurian yang tidak mencapai nisab, maka dia termasuk kedalam pencurian kecil yang hukumannya adalah ta'zir. Nisab pencurian adalah tiga atau seperempat dinar, itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارِقٍ فِي مَجْنِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

Artinya :

Dari Abdullah bin Umar *Radliyallaahu 'anhu*, dia berkata bahwa Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* pernah memotong tangan pencuri karena mencuri perisai yang seharga tiga dirham (seperempat dinar). (HR. *Muttafaq Alaihi*).¹²³

¹²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)., hlm. 83.

¹²³ Baqi Muhammad Fuad Abdul, *Sahih Al-Bukhari Muslim*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), hlm.750.

Mengenai Pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ini belum bisa di tafsirkan berapa kerugiannya dikarenakan belum ada pihak yang melaporkannya atau mengusut kasus ini. Dengan demikian, maka Pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ini dimungkinkan dapat dikategorikan kedalam pencurian kecil yang hukumannya adalah ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.¹²⁴ Tindakan-tindakan pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang seperti itu sangat meresahkan masyarakat, maka dari itulah diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih mengontrol kasus pencurian internet Wi-Fi tersebut.

¹²⁴ Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.75.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah dengan cara pelaku menggunakan laptop atau *handphone* lalu men-*download* beberapa *software* atau aplikasi tertentu yang mereka perlukan untuk menerobos sistem keamanan dan memperoleh *username* (nama) dan *password* (kata sandi) untuk digunakan pada Wi-Fi yang ingin didapatkan akses internetnya.

Motif yang melatar belakangi pencurian internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah yang pertama, karena rasa ingin tau yang tinggi terhadap cara dari pencurian internet Wi-Fi dan akhirnya mempraktekkanya, kemudian karena faktor ekonomi untuk menghemat pengeluaran uang dan karena ingin mendapatkan jaringan secara gratis tanpa membayar. Kebanyakan dari mereka melakukan aksinya di warkop-warkop dan perumahan.

2. Pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dapat dipidana dengan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) *jo* Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena tindakan tersebut termasuk *illegal access* dan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yaitu dengan mewawancarai beberapa orang pelaku pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi, hampir semua sama jawabanya yaitu mereka dengan sengaja mengakses secara ilegal atau meng-*hack* sistem komputer dan/atau sistem elektronik atau khususnya jaringan Wi-Fi orang lain, dengan tujuan utama untuk mendapatkan jaringan Wi-Fi secara

gratis atau tanpa membayar dengan cara melawan hukum atau hak. Tindakan-tindakan yang seperti itu sangat meresahkan masyarakat. tidak boleh bagi muslim lainnya untuk memanfaatkan dan mengambilnya tanpa seizin dari si pemilik barang. Hal yang senada berlaku terhadap Wi-Fi milik orang lain. Karena bisa saja dengan mengakses Wi-Fi orang lain tanpa izin akan menzalimi si pemilik Wi-Fi. Seperti bisa melambatnya kecepatan akses atau habisnya kuota yang dimiliki.

3. Pencurian atau pembobolan internet Wi-Fi yang dilakukan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum islam adalah jelas tidak boleh (haram). Karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya atau yang bukan miliknya. Dimana pemilik Wi-Fi mengunci jaringannya dengan menggunakan *password* yang sedemikian rupa, tapi pelaku malah meng-*hack* atau mencuri jaringannya dengan *mendonwload* berbagai *softwere* atau aplikasi tertentu dan bahkan ada yang mengganti *password* pemilik Wi-Fi tanpa sepengetahuannya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pelaku untuk tidak melakukan pencurian internet Wi-Fi lagi.
2. Diharapkan kepada instalasi terkait agar dapat melakukan pengawasan untuk dapat mengusut kasus-kasus pencurian internet Wi-Fi tersebut.
3. Diharapkan kepada pemilik Wi-Fi untuk dapat melaporkannya jika ada yang melakukan pencurian internet Wi-Fi.
4. Para aparat penegak hukum agar tidak sungkan dalam menerapkan ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE dan Pasal 362 KUHP untuk menindak lanjuti pelaku pencurian internet Wi-Fi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- , *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media.2005.
- , *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968.
- Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt.
- Abī Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 2011.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahmadi dan Hermawan, *E-business dan E-commerce*, Yogyakarta: Andi, 2013.
- Andi, *Tips Jitu Optimasi Jaringan Wifi*, Semarang: Wahana Komputer, 2010.
- Anhar, *Panduan Bijak Belajar Internet untuk Anak*, Jawa Barat: Adamssein Media, 2016
- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Kompas, 2012.
- Cita Yustisia Serfiani dkk., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Dep. Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia Arkaleema, 2007.
- Hartanto, Margo Hadi Pura, & Oci Sanjaya, *Hukum Tindak Pidana kHusus*, Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Hikmah Fajar Assidiq, *Kupas Tuntas Wifi*, Surabaya: Surya University, 2013.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, Bandung: Angkasa, 2005.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Abdul Munim Al-Jammal, *Ensiklopedia Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.

- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Al-Bukhari Muslim*, Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018.
- Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Mursyid Djawas, *Pembaharuan Fiqh di Indonesia*, Cet, 1;(ed. Muslim Zainuddin), Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Pres, 2013.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika: Jakarta, 2016.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2012., Cet. Pertama
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Niniek Suparni, *CYBERSPACE Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 200, Jilid 2.
- Rachel Boba, *Crime Analysis and Crime Mapping*, USA: Sage Publication, 2005.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor: Politea, 1996.
- Sandjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Moderitas Studi Atas Pemikiran Fazhur Rahman*, Cet-ke 1 Jakarta: Mizan, 1968.
- Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Tri Andrisman, *Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana*, Lampung: Universitas Lampung, 2010.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1989.

- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
 -----, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.
 Yuniar Supardi, *Otimalisasi HP & SimCard Pribadi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
 Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Penerbit Sinar Grafika, 2007.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kita Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

3. Data Elektronik

- Andri Setya Sakti Perdana Putra, *Tinjauan Hukum Pidana tentang Pencurian Internet Wifi*, Skripsi Sarjana Hukum, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018). Diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6848/Andri%20Setya%20Sakti%2014410031.pdf?sequence=1>
- Badungkab.go.id, *Perbedaan Hacker dengan Cracker*, <http://badungkab.go.id/instansi/diskominfo/baca-artikel/551/Perbedaan-Hacker-dengan-Cracker.html>
- Bayu Arie Nugroho, *Analisis Keamanan Jaringan Pada Fasilitas Internet (Wifi) Terhadap Serangan Packet Sniffing*, Skripsi Sarjana Komunikasi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012). Diakses Melalui http://eprints.ums.ac.id/22125/1/Halaman_Depan.pdf
- Firman Nasrulla R, *Tindak Pidana Cyber Crime dan Penanggulangannya, Dikaitkan Dengan Pasal 362KUHP dan Pasal 30 UU ITE*, Skripsi Sarjana Hukum, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018). Diakses melalui <http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7373/Cover-Bab1-2013245sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- id.wikipedia.org, https://id.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi#cite_note-1
- id.wikipedia.org, *Pengertian Wifi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi>
- Id.wikipedia.org, *Modus Operandi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi
- Inet.detik.com, *Pencuri Sinyal Wifi Ditahan*, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-399023/pencuri-sinyal-wi-fi-ditahan>
- Itjambi.com, *Apa Itu Internet*, <http://itjambi.com/apa-itu-internet/>
- Kemas Muhammad Elva Zainuddin Anriz, *Wi-fi Piggybacking*, Skripsi Sarjana Hukum, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2016). Diakses

- melalui
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/22326/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-FIRMAN%20NASRULLAH%20R.pdf?sequence=1>
- Mila Nabila Zahara dkk'], Tinjauan Sosiologis Fenomena Ghasab di Lingkungan Pesantren dalam Perspektif Penyimpangan sosial, (2018). Diakses melalui
<https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/download/12501/7409>
- Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Sarjana Hukum, (Depok: Universitas Indonesia, 2012). Diakses melalui
<http://lib.ui.ac.id/file=digital/20336476-Radian%20Adi%20Perlindungan%20Data%20Pribadi%20Cloud%20Computing%20Universitas%20Indonesia%202012.pdf>.
- Rumaysho.com, *Memfaatkan milik orang lain harus dengan izin*,
<https://rumaysho.com/3078-memanfaatkan-milik-orang-lain-harus-dengan-izin.html>, diakses pada tanggal 20 juli 2020.
- Vandana Wekhande, *Wi-Fi Technology: Security Issues*, Rivier Academic Journal (2006) hlm 1, <https://www.rivier.edu/journal/RCOAJ-Fall-2006/J62-Wekhande.pdf>, diakses 9 Febuari 2018.
- V.C.K.P Arul Oli dan Elayaraja Ponram, *Wireless Fidelity Real Time Security System*, International Journal of Computer Science Trends & Technology (2013).
- www.kompasiana.com, *Indonesia Darurat Kejahatan Internet ?*,
<https://www.kompasiana.com/kurniawanm/5c8ae5fb3ba7f77a400e7062/indonesia-darurat-kejahatan-internet?page=all>
- www.nesabamedia.com, *Pengertian Wifi beserta fungsi dan cara kerja wifi*,
<https://www.nesabamedia.com/pengertian-wifi-beserta-fungsi-dan-cara-kerja-wifi/>
- Zulham Syahrir, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik*, Skripsi Sarjana Hukum, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015). Diakses melalui
<https://core.ac.uk/download/pdf/77624321.pdf>.

4. Interview

Wawancara dengan Bunga pada tanggal 8 Maret 2020 pukul 16.00 WIB di warkop.

Wawancara dengan Adit pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 11 WIB di Kampus Adit.

Wawancara dengan Alan pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 21 WIB di parkir.

wawancara dengan Mamat pada tanggal 15 Maret 2020 pada pukul 21 WIB melalui aplikasi *WhatsApp*.

Wawancara dengan Budi pada tanggal 17 Maret 2020 pada pukul 15 WIB di kampus Budi.

Wawancara dengan Hadi pada tanggal 15 Maret 2020 pada pukul 10 WIB di kampus Hadi.

Wawancara dengan Wandu pada tanggal 21 Maret 2020 pada pukul 14 WIB di kampus Wandu.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 4022/Un.08/FSH/PP.009/07/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Faizal, S.Th, MA
b. Muhammad Syuib, M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Maisarah

N I M : 160104117

Prodi : Hukum Pidana Islam

J u d u l : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencurian Internet Wifi Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tetap di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 Oktober 2019

Dekan,

Muhammad Sidiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN

Hasil Wawancara dengan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Internet Wi-Fi

Hasil wawancara dengan pelaku Bunga (pr)

1. Apakah anda pernah melakukan tindakan menerobos internet Wi-Fi ?
“Pernah”
2. Ceritakan kapan pertama kali anda melakukan tindakan menerobos internet Wi-Fi tersebut ? “Ketika masih SMA”
3. Seberapa sering anda melakukannya ? “Sesekali”
4. Dari mana anda mengetahui tentang cara menerobos internet Wi-Fi ? “Dari teman”
5. Alat (*hardware/software*) apa saja yang anda gunakan untuk melakukan tindakan menerobos internet Wi-Fi ? “Aplikasi LIHAT *PASSWORD* WI-FI yang saya donwload di *playstore*”
6. Apa tujuan anda melakukan hal tersebut ? “untuk mendapatkan jaringan Wi-Fi gratis”
7. Apakah hanya sekedar mencuri koneksi internet saja atau ada tujuan lain ?
“Hanya murni untuk mendapatkan jaringan gratis saja”
8. Dimana biasanya melakukan tindakan menerobos internet Wi-Fi ? “Di skoah dan di warkop”
9. Menurut anda pencurian ini tergolong mudah atau sulit untuk dilakukan ?
“Kalau menurut saya sih mudah, karena tinggal kita donwload aja aplikasinya di *playstore*”
10. Dalam setiap aksi anda apakah pernah diketahui oleh pemilik Wi-Fi/korban ? “Tidak pernah”
11. Menurut anda bagaimana cara mengetahui bahwa Wi-Fi anda telah ditrobo? “Dengan kita merasakan bahwa jaringan udah lelet sedangkan orang yang makainya sedikit”
12. Apa yang harus dilakukan apabila kita tahu jika Wi-Fi milik kita telah ditrobo atau digunakan tanpa seizin kita ? “Kita harus mengganti password dan ganti gmail”
13. Menurut anda apakah tindakan anda tersebut merugikan orang lain atau tidak ? “Ya, jelas sekali itu sangat merugikan orang lain”
14. apakah ada tindak kejahatan lain yang bisa dilakukan setelah Wi-Fi ditrobo dan internet Wi-Fi didapatkan ? “Kalau itu saya kurang tau”

15. apakah anda tahu bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan dapat diproses secara hukum ? “Iya saya tahu”
16. Adakah saran dan pesan yang anda berikan untuk kawan-kawan yang lain agar terhindar dari tindakan pencurian/menerobos internet Wi-Fi tersebut ?
“Dengan selalu memeriksa *router* Wi-Fi kita”

